



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.67, 2015

PEMERINTAHAN. Wilayah. Rencana Tata Ruang. Perbatasan. Maluku Utara. Papua Barat.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA
DI PROVINSI MALUKU UTARA DAN PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI MALUKU UTARA DAN PROVINSI PAPUA BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.**
- 2. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara, adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.**
- 3. Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disebut dengan Kawasan Perbatasan Negara adalah Kawasan Strategis Nasional yang berada di bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat dengan Negara Palau, dalam hal batas Wilayah Negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.**
- 4. Kecamatan di Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disebut distrik adalah wilayah kerja kepala distrik sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat.**
- 5. Garis Batas Klaim Maksimum adalah garis batas maksimum laut yang belum disepakati dengan Negara Timor Leste dan Negara Australia atau yang berbatasan dengan laut lepas (*high seas*) yang diklaim secara unilateral oleh Indonesia dan telah digambarkan dalam peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).**

6. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
7. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
8. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
9. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
10. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi).
11. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
12. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
13. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
14. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
15. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan Kawasan Perbatasan Negara.
16. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

17. Pos Lintas Batas yang selanjutnya disingkat PLB adalah tempat pemeriksaan lintas batas bagi pemegang pas lintas batas dan paspor.
18. Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal Kepulauan Indonesia.
19. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan Laut Teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.
20. Landas Kontinen Indonesia adalah meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter.
21. Alur Laut Kepulauan Indonesia yang selanjutnya disingkat ALKI adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional.
22. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada Kawasan Lindung.
23. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada Kawasan Budi Daya.
24. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah angka persentase luas kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas kawasan atau luas kawasan blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok peruntukan yang direncanakan.
25. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
26. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

27. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
28. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah rangka persentase perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
29. Koefisien Zona Terbangun yang selanjutnya disingkat KZB adalah angka perbandingan antara luas total tapak bangunan dan luas zona.
30. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah garis sempadan jalan.
31. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
32. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
33. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
34. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara dan Gubernur Papua Barat.
35. Bupati atau Walikota adalah Bupati Pulau Morotai, Bupati Halmahera Timur, Bupati Halmahera Tengah, Bupati Raja Ampat, Bupati Sorong, Bupati Tambrauw, Bupati Manokwari, Bupati Manokwari Selatan dan Walikota Sorong.
36. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Pengaturan
Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. peran dan fungsi rencana tata ruang serta cakupan Kawasan Perbatasan Negara;
- b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kawasan Perbatasan Negara;

- c. rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara;
- d. rencana pola ruang Kawasan Perbatasan Negara;
- e. arahan pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara;
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara;
- g. pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara; dan
- h. Peran Masyarakat dalam penataan ruang di Kawasan Perbatasan Negara.

BAB II

PERAN DAN FUNGSI RENCANA TATA RUANG SERTA CAKUPAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Bagian Kesatu

Peran dan Fungsi Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara.

Pasal 4

Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara;
- c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor di Kawasan Perbatasan Negara;
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kawasan Perbatasan Negara;
- e. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Kawasan Perbatasan Negara;
- f. pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara; dan
- g. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kawasan Perbatasan Negara dengan kawasan sekitarnya.

Bagian Kedua
Cakupan Kawasan Perbatasan Negara

Pasal 5

- (1) Kawasan Perbatasan Negara mencakup kawasan perbatasan di laut.**
- (2) Kawasan perbatasan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan sisi dalam garis batas yurisdiksi, garis Batas Laut Teritorial dalam hal tidak ada batas yurisdiksi, dan/atau Garis Batas Klaim Maksimum dalam hal garis batas negara belum disepakati dengan Negara Palau, hingga garis pantai termasuk:**
 - a. kecamatan dan distrik yang memiliki garis pantai tersebut; atau**
 - b. seluruh kecamatan dan distrik pada gugus kepulauan, atau perairan dengan jarak 24 mil dari garis pangkal.**
- (3) Kawasan perbatasan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:**
 - a. Provinsi Maluku Utara, terdiri atas:**
 - 1. 5 (lima) kecamatan yang meliputi Kecamatan Morotai Jaya, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Timur, Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan Morotai Selatan Barat di Kabupaten Pulau Morotai;**
 - 2. 6 (enam) kecamatan yang meliputi Kecamatan Wasile Utara, Kecamatan Maba Utara, Kecamatan Maba Tengah, Kecamatan Maba, Kecamatan Maba Kota dan Kecamatan Maba Selatan di Kabupaten Halmahera Timur;**
 - 3. 3 (tiga) kecamatan yang meliputi Kecamatan Patani Utara, Kecamatan Patani, dan Kecamatan Pulau Gebe, termasuk Pulau Jiew di Kabupaten Halmahera Tengah;**
 - b. Provinsi Papua Barat, terdiri atas:**
 - 1. 12 (duabelas) distrik yang meliputi Distrik Waigeo Barat, Distrik Supnin, Distrik Tiplol Mayalibit, Distrik Waigeo Utara, Distrik Ayau, Distrik Kepulauan Ayau, Distrik Wawarboni, Distrik Waigeo Timur, Distrik Mayalibit, Distrik Waigeo Selatan, Distrik Miosmansar, dan Distrik Kota Waisai, termasuk Pulau Fani dan Pulau Budd di Kabupaten Raja Ampat;**
 - 2. 6 (enam) distrik yang meliputi Distrik Sorong, Distrik Sorong Barat, Distrik Sorong Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Distrik Sorong Utara, dan Distrik Sorong Manoi di Kota Sorong;**

3. 2 (dua) distrik yang meliputi Distrik Makbon dan Distrik Moraid di Kabupaten Sorong;
 4. 3 (tiga) distrik yang meliputi Distrik Sausapor, Distrik Kwor, Distrik Abun, termasuk Pulau Miossu di Kabupaten Tambrauw;
 5. 10 (sepuluh) distrik yang meliputi Distrik Amberbaken, Distrik Mubram, Distrik Sidey, Distrik Masni, Distrik Manokwari Utara, Distrik Manokwari Barat, Distrik Manokwari Timur, Distrik Manokwari Selatan, Distrik Warmare, dan Distrik Tanah Rubuh di Kabupaten Manokwari; dan
 6. 4 (empat) distrik yang meliputi Distrik Oransbari, Distrik Ransiki, Distrik Momiwaren, dan Distrik Tahota di Kabupaten Manokwari Selatan.
- c. Laut Teritorial Indonesia di Laut Halmahera dan Samudra Pasifik;
 - d. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Halmahera dan Samudra Pasifik; dan
 - e. Landas Kontinen Indonesia di Laut Halmahera dan Samudera Pasifik.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara

Pasal 6

Penataan ruang Kawasan Perbatasan Negara bertujuan untuk mewujudkan:

- a. kawasan berfungsi pertahanan dan keamanan negara di Samudera Pasifik yang menjamin keutuhan kedaulatan dan ketertiban wilayah negara yang berbatasan dengan Negara Palau;
- b. kemandirian dan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara melalui pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- c. kawasan berfungsi lindung untuk meningkatkan keberlanjutan ekosistem pulau di Kawasan Perbatasan Negara.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara
Pasal 7

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan berfungsi pertahanan dan keamanan negara di Samudera Pasifik yang menjamin keutuhan kedaulatan dan ketertiban wilayah negara yang berbatasan dengan Negara Palau sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. penegasan dan penetapan batas Wilayah Negara demi terjaga dan terlindunginya kedaulatan dan keutuhan Wilayah Negara;
 - b. pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas Wilayah Negara; dan
 - c. pengembangan sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Kebijakan untuk mewujudkan kemandirian dan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara melalui pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
 - a. pengembangan Kawasan Budi Daya untuk kemandirian ekonomi;
 - b. pengembangan Kawasan Budi Daya untuk pengembangan ekonomi antarwilayah;
 - c. pengembangan Kawasan Budi Daya untuk daya saing ekonomi;
 - d. pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas sistem pusat pelayanan, sentra produksi termasuk kawasan terisolasi dan pulau kecil, serta mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara;
 - e. pengembangan prasarana energi, telekomunikasi, dan sumber daya air untuk mendukung pusat pelayanan dan Kawasan Budi Daya; dan
 - f. pengembangan prasarana dan sarana dasar di Kawasan Perbatasan Negara yang berbasis pada pengembangan wilayah perdesaan.
- (3) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan berfungsi lindung untuk meningkatkan keberlanjutan ekosistem pulau di Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
 - a. pemertahanan dan pelestarian kawasan konservasi di Kawasan Perbatasan Negara untuk perlindungan keanekaragaman hayati; dan

- b. rehabilitasi dan pelestarian kawasan hutan lindung di Kawasan Perbatasan Negara;
- c. rehabilitasi dan pelestarian sempadan pantai di Wilayah Pesisir dan PPKT; dan
- d. pengendalian perkembangan Kawasan Budi Daya terbangun pada kawasan rawan bencana.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara

Pasal 8

- (1) Strategi penegasan dan penetapan batas wilayah negara demi terjaga dan terlindunginya kedaulatan dan keutuhan Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menegaskan titik-titik garis pangkal di Samudera Pasifik dari pesisir utara Kabupaten Pulau Morotai sampai pesisir timur Kabupaten Manokwari Selatan;
 - b. menegaskan batas laut teritorial di Laut Halmahera dan Samudera Pasifik mulai dari batas perairan Provinsi Maluku Utara dengan Provinsi Sulawesi Utara hingga batas perairan Provinsi Papua Barat dengan Provinsi Papua;
 - c. menetapkan atau menegaskan batas yurisdiksi pada batas Landas Kontinen Indonesia di Laut Halmahera dan Samudera Pasifik;
 - d. menetapkan batas yurisdiksi pada batas Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Halmahera dan Samudera Pasifik; dan
 - e. meningkatkan kerja sama dalam rangka gelar operasi keamanan untuk menjaga stabilitas keamanan di Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Strategi pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan pos pengamanan perbatasan sesuai dengan kondisi dan potensi kerawanan di sepanjang pesisir dan PPKT;
 - b. mengembangkan infrastruktur penanda di PPKT sesuai dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan negara serta karakteristik wilayah.
- (3) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara di Kawasan

Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. mengembangkan PKSN sebagai pusat pelayanan utama yang memiliki fungsi kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan ekspor/antar pulau, promosi, simpul transportasi, dan industri pengolahan serta didukung prasarana permukiman;
- b. mengembangkan kota kecamatan sebagai pusat pelayanan penyangga yang memiliki fungsi perdagangan dan jasa skala regional, simpul transportasi, dan pengembangan agropolitan serta didukung prasarana permukiman; dan
- c. mengembangkan pusat pelayanan pintu gerbang yang memiliki fungsi pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan antar negara, pertahanan dan keamanan negara serta didukung prasarana permukiman.

(4) Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya untuk kemandirian ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan untuk menunjang ketersediaan pangan lokal;
- b. mengembangkan Kawasan Budi Daya perikanan dengan memperhatikan potensi lestarnya;

(5) Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya untuk pengembangan ekonomi antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. mengembangkan kawasan peruntukan perkebunan dengan komoditas kelapa yang didukung prasarana dan sarana dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- b. mengembangkan sentra perikanan tangkap dan perikanan budi daya yang ramah lingkungan;
- c. mengembangkan kawasan hutan produksi dengan mempertimbangkan potensi lestari; dan
- d. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan mineral dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

(6) Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya untuk daya saing ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. mengembangkan kawasan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan;
 - b. mengembangkan kawasan wisata bahari secara sinergis dan berkelanjutan; dan
 - c. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan.
- (7) Strategi pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas sistem pusat pelayanan, sentra produksi termasuk kawasan terisolasi dan pulau kecil, serta mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negaradimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. memantapkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan di Kawasan Perbatasan Negara yang terpadu dengan pelabuhan/dermaga dan/atau bandar udara;
 - b. mengembangkan sarana dan prasarana transportasi penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau di Kawasan Perbatasan Negara;
 - c. memantapkan dan meningkatkan fungsi pelabuhan untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara; dan
 - d. memantapkan dan meningkatkan fungsi bandar udara untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara.
- (8) Strategi pengembangan prasarana energi, telekomunikasi, dan sumber daya air untuk mendukung pusat pelayanan dan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. mengembangkan jaringan energi berbasis sumber energi tenaga angin, sumber energi tenaga surya, dan sumber energi gelombang laut;
 - b. mengembangkan fasilitas depo bahan bakar minyak di PPKT berpenghuni;
 - c. mengembangkan jaringan telekomunikasi berbasis satelit untuk melayani pulau kecil berpenghuni;
 - d. mengembangkan teknologi pengolahan dan pemurnian air laut untuk penyediaan air baku dan air minum; dan
 - e. mengembangkan prasarana sumber daya air untuk penyimpanan air berskala lokal.
- (9) Strategi pengembangan prasarana dan sarana dasar di Kawasan Perbatasan Negara yang berbasis pada pengembangan wilayah perdesaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dilakukan dengan mengembangkan dan meningkatkan prasarana dan

sarana kesehatan, pelayanan air minum, dan pendidikan/balai pelatihan.

- (10) Strategi pemertahanan dan pelestarian kawasan konservasi di Kawasan Perbatasan Negara untuk perlindungan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. mempertahankan dan melestarikan kawasan suaka alam perairan yang merupakan tempat perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan biota laut;
 - b. mempertahankan dan melestarikan kawasan cagar alam dan cagar alam laut untuk mempertahankan kelestarian ekosistem penting;
 - c. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan pantai berhutan bakau untuk perlindungan pantai dari abrasi dan kelestarian biota laut;
 - d. mempertahankan dan mengembangkan pengelolaan taman nasional; dan
 - e. mempertahankan dan mengembangkan pengelolaan taman wisata alam.
- (11) Strategi rehabilitasi dan pelestarian kawasan hutan lindung di Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. merehabilitasi kawasan hutan lindung yang terdegradasi; dan
 - b. mengendalikan secara ketat alih fungsi kawasan hutan lindung yang bervegetasi
- (12) Strategi rehabilitasi dan pelestarian sempadan pantai di Wilayah Pesisir dan PPKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. mempertahankan dan merehabilitasi sempadan pantai termasuk di PPKT; dan
 - b. mengendalikan kegiatan budi daya yang berpotensi merusak kawasan sempadan pantai dan mundurnya garis pangkal Kepulauan Indonesia.
- (13) Strategi pengendalian perkembangan Kawasan Budi Daya terbangun pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d dilakukan dengan mengendalikan pemanfaatan ruang pada Kawasan Budi Daya terbangun yang berada di kawasan rawan tanah longsor, gelombang pasang, gempa bumi, tsunami, dan abrasi.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan pusat kegiatan, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, serta meningkatkan fungsi Kawasan Perbatasan Negara sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- (2) Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara berfungsi sebagai penunjang dan penggerak kegiatan pertahanan dan keamanan negara untuk menjamin keutuhan kedaulatan dan ketertiban serta sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
- (3) Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara terdiri atas:
 - a. rencana sistem pusat permukiman perbatasan negara; dan
 - b. rencana sistem jaringan prasarana.

Bagian Kedua
Rencana Sistem Pusat Permukiman Perbatasan Negara

Pasal 10

- (1) Rencana sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a berfungsi sebagai pusat pelayanan yang terdiri atas:
 - a. pusat pelayanan utama;
 - b. pusat pelayanan penyangga; dan
 - c. pusat pelayanan pintu gerbang.
- (2) Pusat pelayanan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan PKSN.
- (3) Pusat pelayanan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kota kecamatan atau kota distrik.
- (4) Pusat pelayanan pintu gerbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan lintas batas.

- (5) Dalam hal tidak terdapat PKS N sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PKN atau PKW terluar berfungsi sebagai pusat pelayanan utama.

Pasal 11

- (1) Pusat pelayanan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan pusat kegiatan utama dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara serta pendorong pengembangan Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Pusat pelayanan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
- a. PKS N Daruba di Kabupaten Pulau Morotai;
 - b. PKN Sorong di Kota Sorong; dan
 - c. PKW Manokwari di Kabupaten Manokwari.
- (3) PKS N Daruba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki fungsi sebagai:
- a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. pusat pemerintahan;
 - d. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
 - e. pusat kegiatan industri pengolahan dan jasa hasil perikanan, perkebunan dengan komoditas kelapa, dan pertanian;
 - f. pusat pariwisata bahari;
 - g. pusat promosi pariwisata, investasi dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
 - h. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
 - i. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; dan
 - j. pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional.
- (4) PKN Sorong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki fungsi sebagai:
- a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. pusat pemerintahan;
 - d. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;

- e. pusat kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi;
 - f. pusat pariwisata bahari;
 - g. pusat promosi pariwisata, investasi dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
 - h. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
 - i. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; dan
 - j. pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional.
- (5) PKW Manokwari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki fungsi sebagai:
- a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. pusat pemerintahan;
 - d. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
 - e. pusat kegiatan industri pengolahan hasil pertanian;
 - f. pusat pariwisata bahari;
 - g. pusat promosi pariwisata, investasi dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
 - h. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
 - i. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; dan
 - j. pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional.

Pasal 12

- (1) Pusat pelayanan penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan pusat kegiatan penyangga pintu gerbang dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara, keterkaitan antara pusat pelayanan utama dengan pusat pelayanan pintu gerbang, serta kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Pusat pelayanan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
- a. Sangowo di Kecamatan Morotai Timur pada Kabupaten Pulau Morotai; dan
 - b. Kabare di Distrik Waigeo Utara pada Kabupaten Raja Ampat.

- (3) Sangowo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki fungsi sebagai:
- a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. pusat perdagangan dan jasa skala regional;
 - d. pusat pemerintahan;
 - e. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; dan
 - f. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan.
- (4) Kabare sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki fungsi sebagai:
- a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. pusat perdagangan dan jasa skala regional;
 - d. pusat pemerintahan;
 - e. pusat pariwisata bahari;
 - f. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; dan
 - g. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Pasal 13

- (1) Pusat pelayanan pintu gerbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan pusat kegiatan terdepan dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara serta kegiatan lintas batas di Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Pusat pelayanan pintu gerbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
- a. Berebere di Kecamatan Morotai Utara pada Kabupaten Pulau Morotai; dan
 - b. Pulau Fani di Distrik Kepulauan Ayau pada Kabupaten Raja Ampat.
- (3) Berebere sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki fungsi sebagai:
- a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;

- d. pusat perdagangan dan jasa skala lokal; dan
 - e. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang lokal.
- (4) Pulau Fani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki fungsi sebagai:
- a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - c. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Bagian Ketiga
Rencana Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

Rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana permukiman.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pergerakan orang dan barang, keterkaitan antarpusat pelayanan di Kawasan Perbatasan Negara, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. sistem jaringan transportasi udara.

- (3) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan; dan
 - b. sistem jaringan transportasi penyeberangan.
- (4) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan jalan; dan
 - b. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Sistem jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. pelabuhan penyeberangan; dan
 - b. lintas penyeberangan.
- (6) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. pelabuhan laut; dan
 - b. alur pelayaran.
- (7) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. bandar udara; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.

Pasal 16

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a ditetapkan dalam rangka menghubungkan antarpusat pelayanan, antara pusat pelayanan dengan pelabuhan dan bandar udara, antara pusat pelayanan dengan Kawasan Budi Daya, serta melayani PPKT berpenghuni di Kawasan Perbatasan Negara
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan jalan arteri primer;
 - b. jaringan jalan kolektor primer; dan
 - c. jaringan jalan strategis nasional.
- (3) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi jaringan jalan yang menghubungkan:
 - a. Sorong-Aimas;
 - b. Muabuni-Prafi-Warmare-Maruni-Manokwari; dan
 - c. Maruni-Oransbari-Ransiki-Mameh.

- (4) Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi jaringan jalan yang menghubungkan Daruba-Daeo-Berebere.
- (5) Jaringan jalan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi jaringan jalan yang menghubungkan:
 - a. Berebere-Sopi-Wayabula-Daruba;
 - b. Labilabi- Dorosagu-Wayamli-Buli-Maba-Bicoli-Tapeleo-Patani-Sif;
 - c. Pelabuhan Gebe-BU Gebe-Umera;
 - d. Selpele-Waisilip-Wawiyai-Waisai-Pelabuhan Waisai;
 - e. Waisai-Warsambin;
 - f. Waisilip-Saleo;
 - g. Wawiyai-Kabilol-Go-Kapadiri-Kabare-Warwanai-Urbonasopen-Yensner-Mumes;
 - h. Kapadiri-Wairemak-Yensner;
 - i. Lingkar Pulau Mansinam;
 - j. Sorong-Makbon-Mega-Sausapor-Notmari-Werman-Saokorem-Mubrani-Arfu;
 - k. Notmari-Fef-Ayamaru; dan
 - l. Ransiki-Anggi.

Pasal 17

- (1) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b ditetapkan dalam rangka mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian Kawasan Perbatasan Negara dan kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal;
 - b. terminal; dan
 - c. fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. terminal penumpang; dan
 - b. terminal barang.
- (5) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. terminal penumpang tipe A yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi, angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan perdesaan ditetapkan di Manokwari pada Kabupaten Manokwari.
 - b. terminal penumpang tipe B yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota dan/atau angkutan perdesaan, ditetapkan di Daruba pada Kabupaten Pulau Morotai;
 - c. terminal penumpang tipe C untuk melayani pusat pelayanan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (6) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang berfungsi untuk melayani kegiatan bongkar dan/atau muat barang serta perpindahan intra dan/atau antarmoda transportasi ditetapkan di:
 - a. Daruba di Kabupaten Pulau Morotai; dan
 - b. Manokwari di Kabupaten Manokwari.
- (7) Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf a ditetapkan dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi pada wilayah terisolasi, PPKT berpenghuni, dan pusat permukiman perbatasan negara.
- (2) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi;
 - b. pelabuhan penyeberangan lintas antarkabupaten/kota; dan
 - c. pelabuhan penyeberangan lintas dalam kabupaten.
- (3) Pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di:

- a. Daruba di Kecamatan Morotai Selatan pada Kabupaten Pulau Morotai;
 - b. Patani di Kecamatan Patani pada Kabupaten Halmahera Tengah;
 - c. Sorong di Distrik Sorong Barat pada Kota Sorong; dan
 - d. Manokwari di Distrik Manokwari Barat pada Kabupaten Manokwari.
- (4) Pelabuhan penyeberangan lintas antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di:
- a. Bicoli di Kecamatan Maba Selatan pada Kabupaten Halmahera Tengah; dan
 - b. Makbon di Distrik Makbon pada Kabupaten Sorong;
- (2) Pelabuhan penyeberangan lintas dalam kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan di:
- a. Berebere di Kecamatan Morotai Utara, Sopi di Kecamatan Morotai Jaya, dan Wayabula di Kecamatan Morotai Selatan Barat pada Kabupaten Pulau Morotai; dan
 - b. Buli di Kecamatan Maba dan Maba di Kecamatan Maba Kota pada Kabupaten Halmahera Timur;
 - c. Gebe di Kecamatan Pulau Gebe pada Kabupaten Halmahera Tengah;
 - d. Kabare di Distrik Waigeo Utara, Saonek di Distrik Kota Waisai pada Kabupaten Raja Ampat.

Pasal 19

- (1) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf b ditetapkan dalam rangka meningkatkan keterkaitan antarpusat permukiman perbatasan negara, wilayah terisolasi, dan PPKT berpenghuni.
- (2) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada (1) terdiri atas:
 - a. lintas penyeberangan antarprovinsi;
 - b. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota; dan
 - c. lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota.
- (3) Lintas penyeberangan antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi lintas penyeberangan yang menghubungkan:
 - a. Daruba (Provinsi Maluku Utara) – Biak (Provinsi Papua);
 - b. Patani (Provinsi Maluku Utara) – Sorong (Provinsi Papua Barat);
 - c. Sorong (Provinsi Papua Barat) – Wahai (Provinsi Maluku); dan
 - d. Manokwari (Provinsi Papua Barat) – Biak (Provinsi Papua).

- (4) Lintas penyeberangan antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi lintas penyeberangan yang menghubungkan:
- a. Daruba (Kabupaten Pulau Morotai) – Tobelo (Kabupaten Halmahera Utara);
 - b. Bicoli (Kabupaten Halmahera Timur) – Weda (Kabupaten Halmahera Tengah);
 - c. Sorong (Kota Sorong) – Makbon (Kabupaten Sorong);
 - d. Sorong (Kota Sorong) – Yefman (Kabupaten Raja Ampat);
 - e. Sorong (Kota Sorong) – Saonek (Kabupaten Raja Ampat);
 - f. Sorong (Kota Sorong) – Waisai (Kabupaten Raja Ampat);
 - g. Sorong (Kota Sorong) – Waigama (Kabupaten Raja Ampat); dan
 - h. Manokwari (Kabupaten Manokwari) – Wasior (Kabupaten Teluk Wondama).
- (5) Lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. lintas penyeberangan pada Kabupaten Pulau Morotai yang menghubungkan:
 1. Berebere-Sopi;
 2. Sopi-Wayabula;
 3. Wayabula-Daruba; dan
 4. Daruba-Berebere;
 - b. lintas penyeberangan pada Kabupaten Halmahera Timur yang menghubungkan Buli-Maba-Weda;
 - c. lintas penyeberangan pada Kabupaten Halmahera Tengah yang menghubungkan Patani-Gebe;
 - d. lintas penyeberangan pada Kabupaten Raja Ampat yang menghubungkan:
 1. Kabare-Pulau Fani; dan
 2. Saonek-Waisai-Kabare.

Pasal 20

- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf a ditetapkan dalam rangka melaksanakan fungsi pelabuhan laut sebagai tempat alih muat penumpang, tempat alih barang, pelayanan angkutan untuk menunjang kegiatan perdagangan dan jasa, pariwisata, perikanan, serta pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Negara

- (3) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:**
 - a. pelabuhan utama;**
 - b. pelabuhan pengumpul; dan**
 - c. pelabuhan pengumpan.**
- (4) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan pada Pelabuhan Sorong di Distrik Sorong Barat pada Kota Sorong.**
- (5) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:**
 - a. Pelabuhan Manokwari di Distrik Manokwari Barat pada Kabupaten Manokwari; dan**
 - b. Pelabuhan Arar di Distrik Sorong Barat pada Kota Sorong.**
- (6) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan di:**
 - a. Pelabuhan Daruba di Kecamatan Morotai Selatan, Pelabuhan Berebere di Kecamatan Morotai Utara, Pelabuhan Sopi di Kecamatan Morotai Jaya, serta Pelabuhan Wayabula dan Pelabuhan Posi-posi di Kecamatan Morotai Selatan Barat pada Kabupaten Pulau Morotai;**
 - b. Pelabuhan Bicoli dan Pelabuhan Manitingting di Kecamatan Maba Selatan, Pelabuhan Buli di Kecamatan Maba, Pelabuhan Dorosagu dan Pelabuhan Lolasita di Kecamatan Maba Utara, serta Pelabuhan Maba Pura di Kecamatan Maba Kota pada Kabupaten Halmahera Timur;**
 - c. Pelabuhan Gemia dan Pelabuhan Tepeleo di Kecamatan Patani Utara, Pelabuhan Patani di Kecamatan Patani, dan Pelabuhan Gebe di Kecamatan Pulau Gebe pada Kabupaten Halmahera Tengah;**
 - d. Pelabuhan Kabare di Distrik Waigeo Utara, Pelabuhan Saonek di Distrik Kota Waisai pada Kabupaten Raja Ampat;**
 - e. Pelabuhan Mega di Distrik Moraid, Pelabuhan Makbon di Distrik Makbon, dan Pelabuhan Sausapor di Distrik Sausapor pada Kabupaten Sorong;**
 - f. Pelabuhan Saukorem di Distrik Amberbaken pada Kabupaten Tambrau; dan**
 - g. Pelabuhan Oransbari di Distrik Oransbari dan Pelabuhan Ransiki di Distrik Ransiki pada Kabupaten Manokwari Selatan.**

(7) Selain pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan pelabuhan-pelabuhan lain meliputi:

a. pelabuhan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan negara berupa:

1. Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Sorong di Distrik Sorong Barat pada Kota Sorong;
2. Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Fasharkan) Angkatan Laut Manokwari di Distrik Manokwari Barat pada Kabupaten Manokwari;
3. Pos Angkatan Laut (Posal) yang meliputi:
 - a) Posal Berebere di Kecamatan Morotai Utara pada Kabupaten Pulau Morotai;
 - b) Posal Morotai di Kecamatan Morotai Selatan pada Kabupaten Pulau Morotai;
 - c) Posal Maba di Kecamatan Maba Kota pada Kabupaten Halmahera Timur;
 - d) Posal Gebe di Kecamatan Pulau Gebe pada Kabupaten Halmahera Tengah; dan
 - e) Posal Fani di Distrik Kepulauan Ayau pada Kabupaten Raja Ampat;

b. pelabuhan untuk kegiatan perikanan meliputi:

1. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tiley di Kecamatan Morotai Selatan Barat pada Kabupaten Pulau Morotai;
2. PPP Sorong di Distrik Sorong Barat pada Kota Sorong;
3. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Daruba di Kecamatan Morotai Selatan, PPI Berebere di Kecamatan Morotai Utara, dan PPI Sopi di Kecamatan Morotai Jaya pada Kabupaten Pulau Morotai;
4. PPI Manitingting di Kecamatan Maba Selatan pada Kabupaten Halmahera Timur;
5. PPI Pulau Gebe di Kecamatan Pulau Gebe pada Kabupaten Halmahera Tengah;
6. PPI Warsambin di Distrik Teluk Mayalibit pada Kabupaten Raja Ampat;
7. PPI Makbon di Distrik Makbon pada Kabupaten Sorong; dan
8. PPI Klademak di Distrik Sorong Manoi pada Kota Sorong.

Pasal 21

- (1) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf b ditetapkan dalam rangka mewujudkan perairan yang aman dan selamat untuk dilayari di Kawasan Perbatasan Negara.**
- (2) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:**
 - a. alur pelayaran internasional; dan**
 - b. alur pelayaran nasional.**
- (3) Alur pelayaran internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang menghubungkan:**
 - a. Pelabuhan Daruba, Pelabuhan Sopi, dan Pelabuhan Wayabula ke ALKI III di Laut Maluku; dan**
 - b. Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Manokwari, Pelabuhan Arar, Pelabuhan Berebere, Pelabuhan Posi-posi, Pelabuhan Bicoli, Pelabuhan Manitingting, Pelabuhan Buli, Pelabuhan Dorosagu, Pelabuhan Lolasita, Pelabuhan Maba Pura, Pelabuhan Gemia, Pelabuhan Tepeleo, Pelabuhan Patani, Pelabuhan Gebe, Pelabuhan Kabare, Pelabuhan Saonek, Pelabuhan Mega, Pelabuhan Makbon, Pelabuhan Sausapor, Pelabuhan Saukorem, Pelabuhan Oransbari, dan Pelabuhan Ransiki ke perairan internasional di Samudera Pasifik.**
- (4) Alur pelayaran nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang menghubungkan Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Manokwari, Pelabuhan Arar, Pelabuhan Daruba, Pelabuhan Sopi, Pelabuhan Wayabula, Pelabuhan Berebere, Pelabuhan Posi-posi, Pelabuhan Bicoli, Pelabuhan Manitingting, Pelabuhan Buli, Pelabuhan Dorosagu, Pelabuhan Lolasita, Pelabuhan Maba Pura, Pelabuhan Gemia, Pelabuhan Tepeleo, Pelabuhan Patani, Pelabuhan Gebe, Pelabuhan Kabare, Pelabuhan Saonek, Pelabuhan Mega, Pelabuhan Makbon, Pelabuhan Sausapor, Pelabuhan Saukorem, Pelabuhan Oransbari, dan Pelabuhan Ransiki dengan pelabuhan lainnya.**
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alur pelayaran diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Pasal 22

- (1) Bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) huruf a ditetapkan dalam rangka melaksanakan fungsi bandar udara untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, keselamatan penerbangan, tempat perpindahan intra dan antar moda serta mendorong perekonomian di Kawasan Perbatasan Negara**

- (2) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bandar udara umum; dan
 - b. bandar udara khusus.
- (3) Bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder;
 - b. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier; dan
 - c. bandar udara pengumpan.
- (4) Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan pada Bandar Udara Domine Eduard Osok di Distrik Sorong Timur pada Kota Sorong.
- (5) Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan pada Bandar Udara Rendani di Distrik Manokwari Barat pada Kabupaten Manokwari.
- (6) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. Bandar Udara Pitu di Kecamatan Morotai Selatan pada Kabupaten Pulau Morotai;
 - b. Bandar Udara Buli di Kecamatan Maba pada Kabupaten Halmahera Timur;
 - c. Bandar Udara Tepeleo di Kecamatan Patani Utara dan Bandar Udara Gebe di Kecamatan Pulau Gebe pada Kabupaten Halmahera Tengah;
 - d. Bandar Udara Reni di Distrik Kepulauan Ayau, Bandar Udara Dorekar di Distrik Ayau, dan Bandar Udara Kabare di Distrik Waigeo Utara pada Kabupaten Raja Ampat;
 - e. Bandar Udara Werur di Distrik Sausapor pada Kabupaten Tambrauw; dan
 - f. Bandar Udara Ransiki di Distrik Ransiki pada Kabupaten Manokwari Selatan.
- (7) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) huruf b ditetapkan dalam rangka kegiatan operasi

penerbangan guna menjamin keselamatan penerbangan di Kawasan Perbatasan Negara.

- (2) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
 - b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan
 - c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
- (4) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Energi

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b ditetapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan energi dalam jumlah yang cukup dan menyediakan akses terhadap berbagai jenis energi bagi Masyarakat untuk kebutuhan sekarang dan akan datang di Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. pembangkit tenaga listrik; dan
 - c. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (3) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi fasilitas penyimpanan dan jaringan pipa minyak dan gas bumi berupa depo minyak dan gas bumi yang ditetapkan di:
 - a. Pusat pelayanan utama kawasan perbatasan Negara yang meliputi PKSN Daruba, PKN Sorong, dan PKW Manokwari;
 - b. Kecamatan Pulau Gebe di Kabupaten Halmahera Tengah;
 - c. Distrik Wawarboni di Kabupaten Raja Ampat;
 - d. Distrik Makbon dan Distrik Moraid di Kabupaten Sorong;
 - e. Distrik Sausapor, Distrik Kwor, dan Distrik Abun di Kabupaten Tambrauw; dan

- f. Distrik Manokwari, Distrik Amberbaken, Distrik Sidey, Distrik Oransbari, dan Distrik Momi Waren di Kabupaten Manokwari.
- (4) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Gasifikasi Batubara (PLTGB) meliputi PLTGB Manokwari di Distrik Manokwari Barat pada Kabupaten Manokwari;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) meliputi PLTA Warsamson di Distrik Makbon pada Kabupaten Sorong;
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) meliputi PLTM Ransiki di Distrik Ransiki pada Kabupaten Manokwari Selatan;
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang melayani PKSN Daruba, Sangowo, Kabare, Berebere, dan Pulau Fani;
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTB), dan/atau pembangkit listrik tenaga hybrid yang melayani:
 1. PPKT berpenghuni yang berada di Pulau Fani; dan
 2. pos pengamanan perbatasan pada Posal Berebere, Posal Morotai, Posal Maba, Posal Gebe, dan Posal Fani.
- (5) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) ditetapkan pada jaringan transmisi tenaga listrik:
 1. SUTT Dodinga-Maba; dan
 2. SUTT Sorong.
 - b. Gardu Induk (GI) ditetapkan di:
 1. GI Maba di Kecamatan Maba pada Kabupaten Halmahera Timur; dan
 2. GI Sorong di Distrik Sorong Utara pada Kota Sorong.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 25

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c ditetapkan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas Masyarakat terhadap layanan telekomunikasi di Kawasan Perbatasan Negara.

- (2) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan terestrial; dan
 - b. jaringan satelit.
- (3) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan untuk melayani PKSN Daruba, PKN Sorong, PKW Manokwari, Sangowo, Berebere, Kabare, dan Pulau Fani.
- (4) Jaringan terestrial ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang meliputi menara *Base Transceiver Station* (BTS) mandiri dan menara BTS bersama telekomunikasi, ditetapkan oleh penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan efisiensi pelayanan, keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (6) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan untuk melayani:
 - a. PKSN Daruba, PKN Sorong, PKW Manokwari, Sangowo, Berebere, dan Kabare; dan
 - b. PPKT berpenghuni yang meliputi Pulau Fani.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air di Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sumber air; dan
 - b. prasarana sumber daya air.

Pasal 27

- (1) Sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. sumber air berupa air permukaan; dan
 - b. sumber air berupa air tanah.
- (2) Sumber air berupa air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sumber air permukaan pada sungai.
- (3) Sumber air permukaan pada sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di:
- a. Sungai pada WS strategis nasional meliputi:
 1. sungai pada DAS Aru, DAS Berebere Kecil, DAS Cio, DAS Daeo, DAS Hapo, DAS Libano, DAS Moleo, DAS Morotai, DAS Ngisio, DAS Pengeo, DAS Sakita, DAS Sangowo, DAS Sopi, DAS Tutuhu, DAS Wayabula, dan DAS Yao di WS Halmahera Utara;
 2. sungai pada DAS Akelamo, DAS Sangaji, DAS Gotowasi, DAS Dodoga, DAS Misoliwo, DAS Beb, dan DAS Ngangamiango di WS Halmahera Selatan; dan
 - b. Sungai pada WS lintas kabupaten/kota meliputi sungai pada DAS Wakre, DAS Kebare, DAS Remu, DAS Warsamson, DAS Wesan, DAS Wowey, DAS Kwoor, DAS Warmamede, DAS Rakrak, DAS Warmandi, DAS Winyet, DAS Werbef, DAS Wayap, DAS Manggen, DAS Waremui, DAS Wepai, DAS Wekari, DAS Aropi, DAS Anita, DAS Waramol, DAS Warjor, DAS Mariam, DAS Meuni, DAS Pami, DAS Andai, dan DAS Warnasse di WS Kamundan-Sebyar.
- (4) Sumber air berupa air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi CAT dalam kabupaten terdiri atas:
- a. CAT Daruba-Berebere di Kecamatan Morotai Jaya, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Timur, Kecamatan Morotai Selatan dan Kecamatan Morotai Selatan Barat pada Kabupaten Pulau Morotai;
 - b. CAT Akelamo di Kecamatan Wasile Utara dan Kecamatan Maba Utara serta CAT Wasile di Kecamatan Wasile Utara dan Kecamatan Maba pada Kabupaten Halmahera Timur;
 - c. CAT Patani di Kecamatan Maba Kota, Kecamatan Maba Selatan di Kabupaten Halmahera Timur, Kecamatan Patani Utara dan Kecamatan Patani pada Kabupaten Halmahera Tengah;
 - d. CAT Waigeo di Distrik Waigeo Barat, CAT Bokpapo di Distrik Waigeo Barat dan Distrik Tiplol Mayalibit, serta CAT Wairemah di Distrik Tiplol Mayalibit, Distrik Mayalibit dan Distrik Waigeo Timur pada Kabupaten Raja Ampat;

- e. CAT Manokwari di Distrik Sidey, Distrik Masni, Distrik Manokwari Utara, Distrik Manokwari Barat, Distrik Manokwari Timur, Distrik Manokwari Selatan dan Distrik Warmare pada Kabupaten Manokwari; dan
- f. CAT Oransbari di Distrik Oransbari dan Distrik Ransiki pada Kabupaten Manokwari Selatan.

Pasal 28

- (1) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. sistem pengamanan pantai.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam rangka mendukung pertanian pangan berupa saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier.
- (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jaringan irigasi pada:
 - a. DI Sidey dan DI Oransbari di Kabupaten Manokwari; dan
 - b. DI Wayamli, DI Sagea, dan DI Ekor di Kabupaten Halmahera Timur.
- (4) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam rangka melindungi pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara dan pesisir yang memiliki titik dasar garis pangkal dari dampak abrasi dan gelombang pasang
- (5) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di:
 - a. pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara yang meliputi PKSN Daruba, PKW Manokwari, Berebere, Kabare, dan Pulau Fani;
 - b. pesisir yang memiliki titik dasar garis pangkal yang berada di:
 - 1. Kecamatan Morotai Utara dan Kecamatan Morotai Timur pada Kabupaten Pulau Morotai;
 - 2. Kecamatan Maba pada Kabupaten Halmahera Timur;
 - 3. Distrik Kwor pada Kabupaten Tambrauw; dan
 - 4. Distrik Masni pada Kabupaten Manokwari;
 - c. PPKT yang meliputi Pulau Jiew, Pulau Budd, Pulau Miossu, dan Pulau Fani.

Paragraf 6
Sistem Jaringan Prasarana Permukiman

Pasal 29

- (1) Sistem jaringan prasarana permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan permukiman yang dikembangkan secara terintegrasi dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Sistem jaringan prasarana permukiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. sistem jaringan drainase;
 - c. sistem jaringan air limbah; dan
 - d. sistem pengelolaan sampah.

Pasal 30

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. SPAM jaringan perpipaan; dan
 - b. SPAM bukan jaringan perpipaan.
- (2) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas unit air baku, unit produksi, dan unit distribusi dengan kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Kawasan Perbatasan Negara.
- (3) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. unit air baku yang bersumber dari Bangunan Pengolahan Air Minum (BPAM) di mata air dan sungai.
 - b. unit produksi air minum meliputi Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) yang melayani PKSN Daruba, PKN Sorong, PKW Manokwari, Sangowo, Kabare, Berebere, dan Pulau Fani.
 - c. unit distribusi air minum yang melayani PKSN Daruba, PKN Sorong, PKW Manokwari, Sangowo, Kabare, Berebere, dan Pulau Fani
- (4) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air

kemasan, atau bangunan perlindungan mata air pada kawasan yang tidak/belum terjangkau SPAM ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi SPAM bukan jaringan perpipaan yang berada di:
 - a. Kecamatan Morotai Jaya, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Timur, Kecamatan Morotai Selatan, dan Kecamatan Morotai Selatan Barat pada Kabupaten Pulau Morotai;
 - b. Kecamatan Maba pada Kabupaten Halmahera Timur;
 - c. Kecamatan Patani Utara, Kecamatan Pulau Gebe pada Kabupaten Halmahera Tengah;
 - d. Distrik Waigeo Barat, Distrik Waigeo Timur pada Kabupaten Raja Ampat;
 - e. Distrik Sorong Timur pada Kabupaten Sorong; dan
 - f. Distrik Mubram, Distrik Sidey, Distrik Masni, Distrik Manokwari Utara, Distrik Warmare, Distrik Oransbari dan Distrik Ransiki pada Kabupaten Manokwari.
- (6) Penyediaan air minum untuk kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk PPKT berpenghuni yang tidak terdapat sumber air baku atau merupakan lokasi dengan sumber air baku sulit dapat diupayakan melalui rekayasa pengolahan air baku.
- (7) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b ditetapkan dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, terutama di kawasan peruntukan permukiman.
- (2) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di PKSN Daruba, PKN Sorong, PKW Manokwari, Sangowo, Kabare, Berebere, dan Pulau Fani.
- (3) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dengan sistem pengendalian banjir.

Pasal 32

- (1) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. sistem pembuangan air limbah setempat; dan
 - b. sistem pembuangan air limbah terpusat.
- (2) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat serta dikembangkan pada kawasan yang belum memiliki sistem pembuangan air limbah terpusat.
 - (3) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpulan air limbah, pengolahan, serta pembuangan air limbah secara terpusat.
 - (4) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta jaringan air limbah.
 - (5) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan sosial budaya Masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga.
 - (6) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di:
 - a. Daruba pada Kabupaten Pulau Morotai;
 - b. Manokwari pada Kabupaten Manokwari;
 - c. Sangowo pada Kabupaten Pulau Morotai;
 - d. Kabare pada Kabupaten Raja Ampat; dan
 - e. Distrik Sausapor pada Kabupaten Tambrau.
 - (7) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - b. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip *reduce, reuse, recycle*, (TPS 3R)
 - c. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan
 - d. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (2) Lokasi TPS, TPS 3R dan TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan dengan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah.

- (3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d di Kawasan Perbatasan Negara ditetapkan di:
 - a. Kecamatan Morotai Selatan Barat dan Kecamatan Morotai Selatan di Kabupaten Pulau Morotai;
 - b. Distrik Manokwari Selatan di Kabupaten Manokwari; dan
 - c. Distrik Abun di Kabupaten Tambrauw.
- (4) Pengelolaan sampah di Kawasan Perbatasan Negara diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Rencana struktur ruang untuk PPKT diatur lebih rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara digambarkan dengan menggunakan tingkat ketelitian sumber data skala:
 - a. 1:50.000 untuk wilayah darat dan wilayah perairan dari garis pantai sampai Batas Laut Teritorial; dan
 - b. 1:250.000 untuk wilayah perairan di luar Batas Laut Teritorial.
- (2) Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam peta dengan skala cetak:
 - a. 1:100.000 untuk wilayah darat dan wilayah perairan dari garis pantai sampai Batas Laut Teritorial; dan
 - b. 1:250.000 untuk wilayah perairan di luar Batas Laut Teritorial;sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

- (1) Rencana pola ruang Kawasan Perbatasan Negara ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya secara berkelanjutan dengan prinsip keberimbangan antara pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan Masyarakat, serta kelestarian lingkungan.

- (2) Rencana pola ruang Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. rencana peruntukan Kawasan Lindung; dan
 - b. rencana peruntukan Kawasan Budi Daya.

Bagian Kedua
Rencana Kawasan Lindung

Pasal 37

Rencana peruntukan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dikelompokkan ke dalam Zona Lindung (Zona L) yang terdiri atas:

- a. Zona Lindung 1 (Zona L1) yang merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. Zona Lindung 2 (Zona L2) yang merupakan kawasan perlindungan setempat;
- c. Zona Lindung 3 (Zona L3) yang merupakan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- d. Zona Lindung 4 (Zona L4) yang merupakan kawasan rawan bencana alam;
- e. Zona Lindung 5 (Zona L5) yang merupakan kawasan lindung geologi; dan
- f. Zona Lindung 6 (Zona L6) yang merupakan kawasan lindung lainnya.

Pasal 38

- (1) Zona L1 yang merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a ditetapkan dengan tujuan:
- a. mempertahankan PPKT;
 - b. mencegah terjadinya erosi;
 - c. menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan; dan
 - d. memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.
- (2) Zona L1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Zona L1 yang merupakan kawasan hutan lindung; dan
- b. Zona L1 yang merupakan kawasan resapan air.

Pasal 39

- (1) Zona L1 yang merupakan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kawasan hutan lindung di wilayah pesisir dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang jumlah hasil perkalian bobotnya sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih;
 - b. kawasan hutan lindung di PPKT dan pulau-pulau kecil berpenghuni dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, atau intensitas hujan;
 - c. kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng paling sedikit 40% (empat puluh persen); atau
 - d. kawasan yang mempunyai ketinggian paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut.
- (2) Zona L1 yang merupakan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Jaya, Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kecamatan Morotai Timur di Kabupaten Pulau Morotai;
 - b. Kecamatan Wasile Utara, Kecamatan Maba Tengah, Kecamatan Maba, Kecamatan Maba Kota, Kecamatan Maba Selatan di Kabupaten Halmahera Timur;
 - c. Kecamatan Patani Utara dan Kecamatan Pulau Gebe di Kabupaten Halmahera Tengah;
 - d. Distrik Waigeo Barat, Distrik Tiplol Mayalibit, Distrik Supnin, Distrik Wawarboni, Distrik Miomansar, dan Distrik Waigeo Selatan di Kabupaten Raja Ampat;
 - e. Distrik Makbon dan Distrik Moraid di Kabupaten Sorong;
 - f. Distrik Sausapor, Distrik Kwoor, dan Distrik Abun di Kabupaten Tambrauw;
 - g. Distrik Manokwari Utara, Distrik Warmare, Distrik Tanah Rubuh, Distrik Masni, dan Distrik Sidey di Kabupaten Manokwari; dan
 - h. Distrik Momiwaren dan Distrik Tahota di Kabupaten Manokwari Selatan.
- (3) Zona L1 kawasan hutan lindung yang berada di PPKT ditetapkan di:

- a. Pulau Jiew di Kecamatan Patani Utara pada Kabupaten Halmahera Tengah;
 - b. Pulau Budd di Distrik Ayau pada Kabupaten Raja Ampat; dan
 - c. Pulau Miossu di Distrik Sausapor pada Kabupaten Tambrauw.
- (4) Di dalam zona L1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat zona L1 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) selanjutnya disebut HPK/L1 yang berada di:
- a. Kecamatan Morotai Jaya, Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan Morotai Selatan Barat, dan Kecamatan Morotai Timur pada Kabupaten Pulau Morotai;
 - b. Distrik Waigeo Barat dan Distrik Waigeo Timur pada Kabupaten Raja Ampat;
 - c. Distrik Moraid pada Kabupaten Sorong;
 - d. Distrik Manokwari Barat, Distrik Manokwari Utara, dan Distrik Masni pada Kabupaten Manokwari; dan
 - e. Distrik Momiwaren dan Distrik Ransiki pada Kabupaten Manokwari Selatan.
- (5) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Zona L1 yang merupakan kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan.
- (2) Zona L1 yang merupakan kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. Kecamatan Morotai Jaya, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Timur, Kecamatan Morotai Selatan, dan Kecamatan Morotai Selatan Barat di Kabupaten Pulau Morotai;
 - b. Kecamatan Maba Utara, Kecamatan Maba, Kecamatan Maba Kota, dan Kecamatan Maba Selatan di Kabupaten Halmahera Timur;
 - c. Kecamatan Patani dan Kecamatan Patani Utara di Kabupaten Halmahera Tengah;
 - d. Distrik Waigeo Barat, Distrik Tiplol Mayalibit, dan Distrik Waigeo Timur di Kabupaten Raja Ampat;

- e. **Distrik Sidey dan Distrik Masni pada Kabupaten Manokwari; dan**
 - f. **Distrik Oransbari dan Distrik Ransiki di Kabupaten Manokwari Selatan.**
- (3) Zona L1 yang merupakan kawasan resapan air di PPKT ditetapkan di Pulau Fani di Distrik Ayau pada Kabupaten Raja Ampat.**

Pasal 41

- (1) Zona L2 yang merupakan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b ditetapkan dengan tujuan melindungi pantai, sungai, dari kegiatan budi daya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya.**
- (2) Zona L2 kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:**
- a. **Zona L2 yang merupakan sempadan pantai; dan**
 - b. **Zona L2 yang merupakan sempadan sungai.**

Pasal 42

- (1) Zona L2 yang merupakan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria:**
- a. **daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau**
 - b. **daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai; dan/atau**
 - c. **kawasan untuk pemertahanan titik referensi dan titik garis pangkal.**
- (2) Zona L2 yang merupakan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:**
- a. **Kecamatan Morotai Jaya, Kecamatan Morotai Utara termasuk Tanjung Sopi, Kecamatan Morotai Timur termasuk Tanjung Gorua, dan Kecamatan Morotai Selatan Barat pada Kabupaten Pulau Morotai;**
 - b. **Kecamatan Wasile Utara, Kecamatan Maba Utara, Kecamatan Maba Tengah, Kecamatan Maba termasuk Tanjung Lelai, Kecamatan Maba Kota, Kecamatan Maba Selatan pada Kabupaten Halmahera Timur;**
 - c. **Kecamatan Patani Utara, Kecamatan Patani, dan Kecamatan Pulau Gebe pada Kabupaten Halmahera Tengah;**

- d. Distrik Waigeo Barat, Distrik Tiplol Mayalibit, Distrik Supnin, Distrik Waigeo Utara, Distrik Wawarboni, Distrik Waigeo Timur, Distrik Ayau, dan Distrik Kepulauan Ayau pada Kabupaten Raja Ampat;
 - e. Distrik Makbon dan Distrik Moraid pada Kabupaten Sorong;
 - f. Distrik Sausapor, Distrik Kwor termasuk Tanjung Yamursba dan Distrik Abun pada Kabupaten Tambrauw;
 - g. Distrik Amberbaken, Distrik Mubram, Distrik Sidey, Distrik Masni termasuk Tanjung Wasio, Distrik Manokwari Utara, Distrik Manokwari Barat, Distrik Manokwari Timur, Distrik Manokwari Selatan, Distrik Warmare, dan Distrik Tanah Rubuh pada Kabupaten Manokwari;
 - h. Distrik Oransbari, Distrik Ransiki, Distrik Momiwaren, dan Distrik Tahota pada Kabupaten Manokwari Selatan.
- (3) Zona L2 yang merupakan sempadan pantai di PPKT ditetapkan di:
- a. Pulau Jiew di Kecamatan Patani Utara pada Kabupaten Halmahera Tengah;
 - b. Pulau Budd dan Pulau Fani pada Distrik Ayau pada Kabupaten Raja Ampat; dan
 - c. Pulau Mioosu di Distrik Sausapor pada Kabupaten Tambrauw.

Pasal 43

- (1) Zona L2 yang merupakan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
- a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
 - b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
 - c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
- (2) Zona L2 yang merupakan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
- a. Sungai Ake Pangeo, Sungai Ake Sopi, Sungai Ake Hopo, Sungai Ake Libano, dan Sungai Ake Moloku di Kecamatan Morotai Jaya, Sungai Ake Ngisio, Sungai Ake Sakita dan Sungai Ake Yao di Kecamatan Morotai Utara, Sungai Ake Liao, Sungai Ake Mira, Sungai Ake Sangowo, dan Sungai Ake Sangowo Kecil di

Kecamatan Morotai Timur, Sungai Ake Sabatai Tua, Sungai Ake Cao, Sungai Ake Pilowo di Kecamatan Morotai Selatan, Sungai Ake Gugurima, Sungai Ake Tatamo, Sungai Ake Cio Kecil di Kecamatan Morotai Selatan Barat di Kabupaten Pulau Morotai;

- b. Sungai Ake Gagaeli, Sungai Ake Tatam, Sungai Ake Waya, Sungai Ake Niwiwi di Kecamatan Wasile Utara, Sungai Ake Kalaibi, Sungai Ake Lamo, Sungai Ake Jaran, Sungai Ake Wayai, Sungai Ake Sawa, Sungai Ake Mabulan, Sungai Ake Lili, dan Sungai Ake Waisango di Kecamatan Maba Utara, Sungai Ake Onat, Sungai Ake Tatatam, dan Sungai Ake Gelidang di Kecamatan Maba Tengah, Sungai Walal dan Sungai Gau di Kecamatan Maba, Sungai Ake Sangaji, Sungai Ake Semlowos, Sungai Ake Gifyolimdi, Sungai Ake Seipo, dan Sungai Ake Fileo di Kecamatan Maba Kota, Sungai Ake Pakal, Sungai Ake Gilat, Sungai Ake Getas, Sungai Ake Skekel, Sungai Ake Kukuwo, Sungai Ake Woci, Sungai Ake Asmut, Sungai Ake Wow, Sungai Ake Yam, Sungai Ake Toi, Sungai Wae Bim, Sungai Ake Beb di Kecamatan Maba Selatan di Kabupaten Halmahera Timur;
- c. Sungai Gowonli, Sungai Peniti, Sungai Wae Dolofi, Sungai Fon, dan Sungai Etem, di Kecamatan Patani Utara di Kabupaten Halmahera Tengah;
- d. Sungai Waribari dan Sungai Yensner di Distrik Waigeo Timur di Kabupaten Raja Ampat;
- e. Sungai Warsamsom/Sungai Warsumsum di Distrik Makbon, Sungai Mega dan Sungai Warmanen di Distrik Moraid di Kabupaten Sorong; dan
- f. Sungai Wesan, Sungai Wowej, dan Sungai Wenai di Distrik Sausapor, Sungai Kwor di Distrik Kwor, Sungai Warmamed, Sungai Warmandi, Sungai Winyet, Sungai Wemon, Sungai Werpini di Distrik Abun, Sungai Wasayoni, Sungai Wepai, Sungai Wekari, Sungai Wersopi, dan Sungai Apriri di Distrik Amberbaken, Sungai Kasi di Distrik Mubram, Sungai Meiwaimiauw di Distrik Sidey di Kabupaten Manokwari.

Pasal 44

- (1) Zona L3 yang merupakan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c ditetapkan dalam rangka:
 - a. melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan pelestarian plasma nutfah, ilmu pengetahuan, dan pembangunan pada umumnya di kawasan perbatasan untuk menjaga kedaulatan negara; dan

- b. melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen, dan keragaman bentuk geologi, yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.
- (2) Zona L3 yang merupakan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Zona L3 yang merupakan suaka alam perairan;
 - b. Zona L3 yang merupakan suaka margasatwa;
 - c. Zona L3 yang merupakan cagar alam dan cagar alam laut;
 - d. Zona L3 yang merupakan kawasan pantai berhutan bakau;
 - e. Zona L3 yang merupakan taman nasional; dan
 - f. Zona L3 yang merupakan taman wisata alam.

Pasal 45

- (1) Zona L3 yang merupakan suaka alam perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
- a. memiliki ekosistem khas, baik di lautan maupun di perairan lainnya; dan
 - b. merupakan habitat alami yang memberikan tempat atau perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman biota laut.
- (2) Zona L3 yang merupakan kawasan suaka alam perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya dan Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya pada Kabupaten Raja Ampat.
- (3) Ketentuan mengenai Zona L3 yang merupakan suaka alam perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Zona L3 yang merupakan kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
- a. tempat hidup dan perkembangbiakan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya;
 - b. memiliki keanekaragaman satwa yang tinggi;

- c. tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu; dan
 - d. memiliki luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.
- (2) Zona L3 yang merupakan kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada Suaka Margasatwa Sidei Wibaini di Distrik Masni, Distrik Mubram, dan Distrik Sidey pada Kabupaten Manokwari.

Pasal 47

- (1) Zona L3 yang merupakan cagar alam dan cagar alam laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan kriteria:
- a. memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa, biota, dan tipe ekosistemnya;
 - b. memiliki formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya;
 - c. memiliki kondisi alam, baik tumbuhan dan/atau satwa yang masih asli atau belum diganggu manusia;
 - d. memiliki luas dan bentuk tertentu; dan
 - e. memiliki ciri khas yang merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah serta keberadaannya memerlukan konservasi.
- (2) Zona L3 yang merupakan cagar alam dan cagar alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
- a. Cagar Alam Pulau Waigeo Barat di Distrik Mayalibit, Distrik Tiplol Mayalibit, Distrik Waigeo Barat, dan Distrik Kota Waisai pada Kabupaten Raja Ampat;
 - b. Cagar Alam Pulau Waigeo Timur di Distrik Mayalibit, Distrik Supnin, Distrik Tiplol Mayalibit, Distrik Waigeo Timur, Distrik Waigeo Utara, dan Distrik Wawarboni pada Kabupaten Raja Ampat;
 - c. Cagar Alam Tamrau Utara di Distrik Amberbaken dan Distrik Mubram pada Kabupaten Manokwari serta Distrik Abun, Distrik Kwoor dan Distrik Sausapor pada Kabupaten Tambrau;
 - d. Cagar Alam Pegunungan Tamrau Selatan di Distrik Sidey pada Kabupaten Manokwari;
 - e. Cagar Alam Pegunungan Arfak di Distrik Tanah Rubuh dan Distrik Warmare pada Kabupaten Manokwari serta Distrik Oransbari dan Distrik Ransiki pada Kabupaten Manokwari Selatan; dan

f. Cagar Alam Laut Pantai Sausapor di Distrik Moraid pada Kabupaten Sorong dan Distrik Sausapor pada Kabupaten Tambrauw.

- (3) Ketentuan mengenai Zona L3 yang merupakan cagar alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Zona L3 yang merupakan kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d ditetapkan dengan kriteria koridor yang bervegetasi bakau di sepanjang pantai dengan lebar paling sedikit 130 (seratus tiga puluh) kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan, diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.
- (2) Zona L3 yang merupakan kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
- a. Kecamatan Morotai Selatan Barat pada Kabupaten Pulau Morotai;
 - b. Kecamatan Maba Kota pada Kabupaten Halmahera Timur;
 - c. Kecamatan Maba Selatan pada Kabupaten Halmahera Tengah; dan
 - d. Distrik Makbon pada Kabupaten Sorong.
- (3) Ketentuan mengenai Zona L3 yang merupakan kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Zona L3 yang merupakan taman nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf e ditetapkan dengan kriteria:
- a. berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan satwa beragam;
 - b. memiliki luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologi secara alami;
 - c. memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun jenis satwa, biota, dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh;
 - d. memiliki paling sedikit satu ekosistem yang terdapat di dalamnya yang secara materi atau fisik tidak boleh diubah baik oleh eksploitasi maupun pendudukan manusia; dan

- e. memiliki keadaan alam yang asli untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam.
- (2) Zona L3 yang merupakan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada Taman Nasional Aketajawe-Lolobata di Kecamatan Wasile Utara, Kecamatan Maba Utara, Kecamatan Maba Tengah, Kecamatan Maba pada Kabupaten Halmahera Timur.

Pasal 50

- (1) Zona L3 yang merupakan taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf f ditetapkan dengan kriteria:
- a. memiliki daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya yang masih asli serta formasi geologi yang indah, unik, dan langka;
 - b. memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata;
 - c. memiliki luas yang cukup untuk menjamin pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk dimanfaatkan bagi kegiatan wisata alam; dan
 - d. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan kegiatan wisata alam.
- (2) Zona L3 yang merupakan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
- a. Taman Wisata Alam Sorong di Distrik Sorong Timur pada Kota Sorong;
 - b. Taman Wisata Alam Gunung Meja di Distrik Manokwari Utara, Distrik Manokwari Barat, Distrik Manokwari Timur, Distrik Manokwari Selatan pada Kabupaten Manokwari;
 - c. Taman Wisata Alam Pasir Putih di Distrik Manokwari Barat dan Distrik Manokwari Timur pada Kabupaten Manokwari; dan
 - d. Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Teluk Mayalibit, KKPD Selat Dampier, dan KKPD Kepulauan Ayau pada Kabupaten Raja Ampat.

Pasal 51

- (1) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d ditetapkan dengan tujuan memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana alam terhadap fungsi lingkungan hidup dan kegiatan lainnya.
- (2) Zona L4 yang merupakan yang merupakan kawasan rawan bencana alam terdiri atas:

- a. Zona L4 yang merupakan kawasan rawan tanah longsor; dan
- b. Zona L4 yang merupakan kawasan rawan gelombang pasang.

Pasal 52

- (1) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran.
- (2) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. Kecamatan Maba dan Kecamatan Maba Selatandi Kabupaten Halmahera Timur; dan
 - b. Kecamatan Patani di Kabupaten Halmahera Tengah.

Pasal 53

- (1) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 (sepuluh) sampai dengan 100 (seratus) kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari.
- (2) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. kawasan rawan gelombang pasang di pusat-pusat pelayanan ditetapkan di:
 1. Kecamatan Morotai Utara dan Kecamatan Morotai Timur di Kabupaten Pulau Morotai;
 2. Kecamatan Pulau Gebe di Kabupaten Halmahera Tengah; dan
 3. Distrik Waigeo Barat, Distrik Waigeo Utara, Distrik Waigeo Timur, dan Distrik Waigeo Selatan di Kabupaten Raja Ampat.
 - b. kawasan rawan gelombang pasang di PPKT ditetapkan di Pulau Jiew, Pulau Fani, Pulau Budd, dan Pulau Miossu.

Pasal 54

- (1) Zona L5 yang merupakan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e ditetapkan dengan tujuan memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kawasan cagar alam geologi, kemungkinan bencana alam geologi, dan perlindungan terhadap air tanah.

- (2) Zona L5 yang merupakan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Zona L5 yang merupakan kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - b. Zona L5 yang merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (3) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Zona L5 yang merupakan kawasan rawan gempa bumi;
 - b. Zona L5 yang merupakan kawasan rawan tsunami; dan
 - c. Zona L5 yang merupakan kawasan rawan abrasi.
- (4) Zona L5 yang merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa kawasan imbuhan air tanah.

Pasal 55

- (1) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan kriteria kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII *Modified Mercally Intensity* (MMI).
- (2) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Pulau Jiew, Pulau Fani, Pulau Budd dan Pulau Miossu.

Pasal 56

- (1) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan kriteria pantai dengan elevasi rendah serta berpotensi dan/atau pernah mengalami tsunami.
- (2) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Pulau Jiew, Pulau Fani, Pulau Budd dan Pulau Miossu.

Pasal 57

- (1) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf c ditetapkan dengan kriteria pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi.
- (2) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Pulau Jiew, Pulau Fani, Pulau Budd dan Pulau Miossu.

Pasal 58

- (1) Zona L5 yang merupakan kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) ditetapkan dengan kriteria:**
 - a. kawasan yang memiliki jenis fisik batuan dengan kemampuan meluluskan air dengan jumlah yang berarti;**
 - b. kawasan yang memiliki lapisan penutup tanah berupa pasir sampai lanau;**
 - c. kawasan yang memiliki hubungan hidrogeologis yang menerus dengan daerah lepasan; dan/atau**
 - d. kawasan yang memiliki muka air tanah tidak tertekan yang letaknya lebih tinggi daripada muka air tanah yang tertekan.**
- (2) Zona L5 yang merupakan kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:**
 - a. Kecamatan Morotai Jaya, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Timur, Kecamatan Morotai Selatan, dan Kecamatan Morotai Selatan Barat di Kabupaten Pulau Morotai;**
 - b. Kecamatan Maba Utara, Kecamatan Maba, Kecamatan Maba Kota, dan Kecamatan Maba Selatan di Kabupaten Halmahera Timur;**
 - c. Kecamatan Patani dan Kecamatan Patani Utara di Kabupaten Halmahera Tengah;**
 - d. Distrik Waigeo Barat, Distrik Tiplol Mayalibit, dan Distrik Waigeo Timur di Kabupaten Raja Ampat;**
 - e. Distrik Sidey dan Distrik Masni di Kabupaten Manokwari; dan**
 - f. Distrik Oransbari dan Distrik Ransiki di Kabupaten Manokwari Selatan.**

Pasal 59

- (1) Zona L6 yang merupakan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f ditetapkan dengan tujuan melindungi kawasan yang memiliki ekosistem unik atau proses-proses penunjang kehidupan.**
- (2) Zona L6 yang merupakan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:**
 - a. Zona L6 yang merupakan terumbu karang; dan**
 - b. Zona L6 yang merupakan kawasan koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi.**

Pasal 60

- (1) Zona L6 yang merupakan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. berupa kawasan yang terbentuk dari koloni masif dari hewan kecil yang secara bertahap membentuk terumbu karang;
 - b. terdapat di sepanjang pantai dengan kedalaman paling dalam 40 (empat puluh) meter; dan/atau
 - c. dipisahkan oleh laguna dengan kedalaman antara 40 (empat puluh) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) meter.
- (2) Zona L6 yang merupakan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Selat Morotai, Selat Bougenville, dan Selat Dampier.
- (3) Ketentuan mengenai Zona L6 yang merupakan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Zona L6 yang merupakan kawasan koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
 - a. berupa kawasan memiliki ekosistem unik, biota endemik, atau proses-proses penunjang kehidupan; dan
 - b. mendukung alur migrasi biota laut.
- (2) Zona L6 yang merupakan kawasan koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di perairan Laut Halmahera.
- (3) Ketentuan mengenai Zona L6 merupakan yang kawasan koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga**Rencana Peruntukan Kawasan Budi Daya****Pasal 62**

Rencana peruntukan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Zona Budi Daya (Zona B); dan
- b. Zona perairan (Zona A).

Paragraf 1
Zona Budi Daya

Pasal 63

Zona Budi Daya (Zona B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a terdiri atas:

- a. **Zona Budi Daya 1 (Zona B1);**
- b. **Zona Budi Daya 2 (Zona B2);**
- c. **Zona Budi Daya 3 (Zona B3);**
- d. **Zona Budi Daya 4 (Zona B4);**
- e. **Zona Budi Daya 5 (Zona B5); dan**
- f. **Zona Budi Daya 6 (Zona B6).**

Pasal 64

- (1) **Zona B1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a merupakan zona permukiman perkotaan dengan karakteristik memiliki kualitas daya dukung lingkungan sedang, kualitas prasarana dan sarana sosial dengan tingkat pelayanan tinggi, kualitas prasarana dan sarana di bidang pertahanan dan keamanan negara dengan tingkat pelayanan tinggi, serta bangunan gedung dengan intensitas sedang dan tinggi baik vertikal maupun horizontal.**
- (2) **Zona B1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:**
 - a. **kawasan peruntukan permukiman perkotaan;**
 - b. **kawasan peruntukan pelayanan pertahanan dan keamanan negara;**
 - c. **kawasan peruntukan pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;**
 - d. **kawasan peruntukan pelayanan pemerintahan;**
 - e. **kawasan peruntukan industri pengolahan dan jasa hasil perikanan, perkebunan dengan komoditas kelapa, pertanian, pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi;**
 - f. **kawasan peruntukan pariwisata bahari;**
 - g. **kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;**
 - h. **kawasan peruntukan pelayanan pendidikan;**
 - i. **kawasan peruntukan pelayanan kesehatan;**
 - j. **kawasan peruntukan pelayanan angkutan umum dan angkutan barang regional;**

- k. kawasan peruntukan pelayanan transportasi laut; dan
 - l. kawasan peruntukan pelayanan transportasi udara.
- (3) Zona B1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di:
- a. Kecamatan Morotai Jaya, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Timur, Kecamatan Morotai Selatan dan Kecamatan Morotai Selatan Barat pada Kabupaten Pulau Morotai;
 - b. Kecamatan Maba Tengah, Kecamatan Maba pada Kabupaten Halmahera Timur;
 - c. Distrik Waigeo Utara, Distrik Supnin, dan Distrik Wawarboni pada Kabupaten Raja Ampat;
 - d. Distrik Sorong, Distrik Sorong Barat, Distrik Sorong Timur, Distrik Sorong Utara, dan Distrik Sorong Manoi di Kota Sorong; dan
 - e. Distrik Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat, dan Distrik Manokwari Selatan pada Kabupaten Manokwari.
- (4) Di dalam zona B1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat zona B1 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Hutan Lindung (HL) selanjutnya disebut HL/B1 yang berada di Distrik Sorong Utara dan Distrik Sorong pada Kota Sorong.
- (5) Di dalam zona B1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat zona B1 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) selanjutnya disebut HPK/B1 yang berada di Kecamatan Morotai Jaya dan Kecamatan Morotai Utara pada Kabupaten Pulau Morotai.
- (6) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Zona B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b merupakan zona permukiman perdesaan dengan karakteristik memiliki kualitas daya dukung lingkungan sedang, kualitas prasarana dan sarana sosial dengan tingkat pelayanan tinggi sedang, kualitas prasarana dan sarana di bidang pertahanan dan keamanan negara dengan tingkat pelayanan tinggi, serta bangunan gedung dengan intensitas sedang baik vertikal maupun horizontal.
- (2) Zona B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan permukiman perdesaan;
 - b. kawasan peruntukan pelayanan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. kawasan peruntukan fasilitas kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - d. kawasan peruntukan pelayanan pemerintahan;
 - e. kawasan agropolitan;
 - f. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa lokal;
 - g. kawasan peruntukan pelayanan pendidikan termasuk balai pelatihan desa;
 - h. kawasan peruntukan pelayanan kesehatan;
 - i. kawasan peruntukan pelayanan angkutan umum dan angkutan barang; dan
 - j. kawasan peruntukan pelayanan transportasi laut.
- (3) Zona B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di:
- a. Kecamatan Morotai Jaya, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Timur, Kecamatan Morotai Selatan, dan Kecamatan Morotai Selatan Barat pada Kabupaten Pulau Morotai;
 - b. Kecamatan Maba pada Kabupaten Halmahera Timur; dan
 - c. Kecamatan Patani Utara dan Kecamatan Pulau Gebe pada Kabupaten Halmahera Tengah.
 - d. Distrik Mayalibit, Distrik Supnin, Distrik Waigeo Timur, Distrik Wawarboni, Distrik Waigeo Barat, Distrik Miomansar, dan Distrik Waigeo Selatan pada Kabupaten Raja Ampat;
 - e. Distrik Sorong Timur pada Kabupaten Sorong;
 - f. Distrik Mubram, Distrik Sidey, Distrik Masni, Distrik Manokwari Utara dan Distrik Warmare pada Kabupaten Manokwari; dan
 - g. Distrik Oransbari dan Distrik Ransiki pada Kabupaten Manokwari Selatan.
- (4) Di dalam zona B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat zona B2 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Suaka Margasatwa (SM) selanjutnya disebut SM/B2 yang berada di Distrik Sidey dan Distrik Mubram pada Kabupaten Manokwari.
- (5) Di dalam zona B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat zona B2 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Cagar Alam (CA) selanjutnya disebut CA/B2 yang berada di:

- a. **Distrik Amberbaken pada Kabupaten Manokwari; dan**
 - b. **Distrik Waigeo Barat pada Kabupaten Raja Ampat.**
- (6) Di dalam zona B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat zona B2 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Hutan Lindung (HL) selanjutnya disebut HL/B2 yang berada di:**
- a. **Distrik Supnin dan Distrik Waigeo Selatan pada Kabupaten Raja Ampat;**
 - b. **Distrik Makbon pada Kabupaten Sorong;**
 - c. **Distrik Sorong Kepulauan pada Kota Sorong;**
 - d. **Distrik Warmare dan Distrik Tanah Rubuh pada Kabupaten Manokwari; dan**
 - e. **Distrik Oransbari, Distrik Momiwaren, dan Distrik Tahota pada Kabupaten Manokwari Selatan.**
- (7) Di dalam zona B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat zona B2 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) selanjutnya disebut HPK/B2 yang berada di:**
- a. **Kecamatan Morotai Selatan Barat dan Kecamatan Morotai Utara pada Kabupaten Pulau Morotai;**
 - b. **Kecamatan Patani dan Kecamatan Patani Utara pada Kabupaten Halmahera Tengah;**
 - c. **Distrik Mayalibit pada Kabupaten Raja Ampat; dan**
 - d. **Distrik Oransbari pada Kabupaten Manokwari Selatan.**
- (8) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Pasal 66

- (1) Zona B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c merupakan zona pertanian dengan karakteristik sebagai Kawasan Budi Daya yang dikembangkan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian pangan Masyarakat di Kawasan Perbatasan Negara, memiliki kualitas daya dukung lingkungan rendah serta prasarana dan sarana pertanian.**
- (2) Zona B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan.**
- (3) Zona B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di:**

- a. Kecamatan Morotai Jaya, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Timur, Kecamatan Morotai Selatan, dan Kecamatan Morotai Selatan Barat pada Kabupaten Pulau Morotai;
 - b. Kecamatan Wasile Utara, Kecamatan Maba Utara, Kecamatan Maba, Kecamatan Maba Kota, dan Kecamatan Maba Selatan pada Kabupaten Halmahera Timur;
 - c. Distrik Mubram, Distrik Sidey, Distrik Masni, Distrik Manokwari Utara, Distrik Manokwari Barat, Distrik Manokwari Timur, Distrik Manokwari Selatan, Distrik Warmare, Distrik Tanah Rubuh pada Kabupaten Manokwari; dan
 - d. Distrik Oransbari dan Distrik Tahota pada Kabupaten Manokwari Selatan.
- (4) Di dalam zona B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat zona B3 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Hutan Lindung (HL) selanjutnya disebut HL/B3 yang berada di:
- a. Distrik Tiplol Mayalibit, Distrik Wawarboni, dan Distrik Waigeo Selatan pada Kabupaten Raja Ampat;
 - b. Distrik Moraid pada Kabupaten Sorong;
 - c. Distrik Tanah Rubuh dan Distrik Warmare pada Kabupaten Manokwari; dan
 - d. Distrik Momiwaren, Distrik Oransbari, dan Distrik Tahota pada Kabupaten Manokwari Selatan.
- (5) Di dalam zona B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat zona B3 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) selanjutnya disebut HPK/B3 yang berada di:
- a. Kecamatan Morotai Jaya, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Selatan, dan Kecamatan Morotai Selatan Barat pada Kabupaten Pulau Morotai;
 - b. Kecamatan Maba Selatan, Kecamatan Patani, dan Kecamatan Patani Utara pada Kabupaten Halmahera Tengah;
 - c. Distrik Mayalibit dan Distrik Waigeo Utara pada Kabupaten Raja Ampat;
 - d. Distrik Amberbaken dan Distrik Mubram pada Kabupaten Manokwari; dan
 - e. Distrik Oransbari pada Kabupaten Manokwari Selatan.
- (6) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Zona B4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d merupakan zona dengan karakteristik sebagai Kawasan Budi Daya pertanian yang dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah di Kawasan Perbatasan Negara, memiliki kualitas daya dukung lingkungan rendah serta prasarana dan sarana perkebunan.**
- (2) Zona B4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan pertanian untuk perkebunan.**
- (3) Zona B4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di:**
 - a. Kecamatan Morotai Jaya, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Timur, Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan Morotai Selatan Barat pada Kabupaten Pulau Morotai;**
 - b. Kecamatan Wasile Utara, Kecamatan Maba Utara, Kecamatan Maba Tengah, Kecamatan Maba, Kecamatan Maba Kota dan Kecamatan Maba Selatan pada Kabupaten Halmahera Timur;**
 - c. Kecamatan Patani Utara, Kecamatan Patani pada Kabupaten Halmahera Tengah;**
 - d. Distrik Makbon, Distrik Moraid pada Kabupaten Tambrauw;**
 - e. Distrik Amberbaken, Distrik Mubram, Distrik Sidey, Distrik Masni, Distrik Manokwari Selatan, dan Distrik Warmare pada Kabupaten Manokwari; dan**
 - f. Distrik Tahota pada Kabupaten Manokwari Selatan.**
- (4) Di dalam zona B4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat zona B4 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) selanjutnya disebut HPK/B4 yang berada di:**
 - a. Kecamatan Morotai Jaya, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Timur, Kecamatan Morotai Selatan, dan Kecamatan Morotai Selatan Barat pada Kabupaten Pulau Morotai;**
 - b. Kecamatan Patani dan Kecamatan Patani Utara pada Kabupaten Halmahera Tengah; dan**
 - c. Distrik Manokwari Barat, Distrik Manokwari Utara, dan Distrik Masni pada Kabupaten Manokwari.**
- (5) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Pasal 68

- (1) Zona B5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e merupakan zona hutan produksi dengan karakteristik sebagai Kawasan Budi Daya yang dikembangkan secara terbatas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah di Kawasan Perbatasan Negara, memiliki kualitas daya dukung lingkungan rendah serta prasarana dan sarana hutan produksi.**
- (2) Zona B5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:**
 - a. kawasan hutan produksi;**
 - b. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi; dan**
 - c. kawasan hutan produksi terbatas.**
- (3) Zona B5 yang merupakan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di:**
 - a. Kecamatan Wasile Utara, Kecamatan Maba Utara, Kecamatan Maba Tengah, Kecamatan Maba, Kecamatan Maba Kota dan Kecamatan Maba Selatan pada Kabupaten Halmahera Timur;**
 - b. Kecamatan Pulau Gebe pada Kabupaten Halmahera Tengah;**
 - c. Distrik Sorong Barat, Distrik Sorong, Distrik Sorong Utara, dan Distrik Sorong Timur pada Kota Sorong;**
 - d. Distrik Makbon pada Kabupaten Sorong;**
 - e. Distrik Manokwari Utara dan Distrik Manokwari Barat pada Kabupaten Manokwari; dan**
 - f. Distrik Tahota pada Kabupaten Manokwari Selatan.**
- (4) Zona B5 yang merupakan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di:**
 - a. Kecamatan Wasile Utara, Kecamatan Maba Utara, Kecamatan Maba Tengah, Kecamatan Maba, Kecamatan Maba Kota dan Kecamatan Maba Selatan pada Kabupaten Halmahera Timur;**
 - b. Kecamatan Patani dan Kecamatan Patani Utara pada Kabupaten Halmahera Tengah;**
 - c. Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Timur, dan Kecamatan Morotai Jaya pada Kabupaten Pulau Morotai;**
 - d. Distrik Waigeo Timur, Distrik Tiplol Mayalibit, Distrik Wawarboni, Distrik Waigeo Utara, Distrik Waigeo Barat, dan Distrik Supnin pada Kabupaten Raja Ampat;**

- e. **Distrik Moraid dan Distrik Makbon pada Kabupaten Sorong;**
 - f. **Distrik Sorong Barat, Distrik Sorong Timur, Distrik Sorong Utara, dan Distrik Sorong Manoi pada Kota Sorong; dan**
 - g. **Distrik Abun dan Distrik Sausapor pada Kabupaten Tambrauw.**
- (5) Zona B5 yang merupakan kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan di:**
- a. **Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Timur, dan Kecamatan Morotai Jaya pada Kabupaten Pulau Morotai;**
 - b. **Kecamatan Wasile Utara, Kecamatan Maba Utara, Kecamatan Maba Tengah, Kecamatan Maba, Kecamatan Maba Kota dan Kecamatan Maba Selatan pada Kabupaten Halmahera Timur;**
 - c. **Kecamatan Pulau Gebe pada Kabupaten Halmahera Tengah;**
 - d. **Distrik Waigeo Barat pada Kabupaten Raja Ampat;**
 - e. **Distrik Moraid dan Distrik Makbon Kabupaten Sorong;**
 - f. **Distrik Sorong Barat, Distrik Sorong Utara, dan Distrik Sorong pada Kota Sorong;**
 - g. **Distrik Kwoor pada Kabupaten Tambrauw;**
 - h. **Distrik Mubram, Distrik Masni, Distrik Warmare, Distrik Amberbaken, Distrik Manokwari Selatan, dan Distrik Sidey pada Kabupaten Manokwari; dan**
 - i. **Distrik Tahota, Distrik Ransiki, dan Distrik Momiwaren pada Kabupaten Manokwari Selatan.**

Pasal 69

- (1) Zona B6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf f merupakan zona pertambangan dengan karakteristik sebagai Kawasan Budi Daya yang dikembangkan secara terkendali untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah di Kawasan Perbatasan Negara, memiliki kualitas daya dukung lingkungan rendah serta prasarana dan sarana pertambangan.**
- (2) Zona B6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan peruntukan pertambangan mineral.**
- (3) Zona B6 yang merupakan kawasan peruntukan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di:**
 - a. **Kecamatan Morotai Jaya, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Selatan Barat pada Kabupaten Pulau Morotai;**

- b. Kecamatan Wasile Utara, Kecamatan Maba Utara, Kecamatan Maba Tengah, Kecamatan Maba, Kecamatan Maba Kota dan Kecamatan Maba Selatan pada Kabupaten Halmahera Timur;
- c. Kecamatan Patani Tengah, Kecamatan Patani, dan Kecamatan Pulau Gebe pada Kabupaten Halmahera Tengah;
- d. Distrik Waigeo Barat, Distrik Tiplol Mayalibit, Distrik Supnin, Distrik Waigeo Utara, Distrik Mayalibit, Distrik Wawarboni, Distrik Waigeo Timur pada Kabupaten Raja Ampat;
- e. Distrik Sorong Timur pada Kota Sorong;
- f. Distrik Makbon dan Distrik Moraid pada Kabupaten Sorong;
- g. Distrik Saosapor, Distrik Kwoor, Distrik Abun pada Kabupaten Tambrauw;
- h. Distrik Amberbaken, Distrik Mubram, dan Distrik Sidey pada Kabupaten Manokwari; dan
- i. Distrik Ransiki, Distrik Momiwaren dan Distrik Tahota pada Kabupaten Manokwari Selatan.

Paragraf 2
Zona Perairan

Pasal 70

Zona perairan (Zona A) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b terdiri atas:

- a. zona perairan 1 (Zona A1); dan
- b. zona perairan 2 (Zona A2).

Pasal 71

- (1) Zona A1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a merupakan zona perairan mulai dari titik garis pangkal hingga batas laut teritorial yang berfungsi:
 - a. melindungi titik garis pangkal dari abrasi;
 - b. mempertahankan wilayah kedaulatan negara;
 - c. memanfaatkan sumber daya alam sesuai potensi lestari; dan
 - d. perlindungan ekosistem.
- (2) Zona A1 ditetapkan pada Laut Teritorial di Laut Halmahera dan Samudera Pasifik.
- (3) Ketentuan mengenai Zona A1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Zona A2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b merupakan zona perairan mulai batas Laut Teritorial Indonesia hingga batas Landas Kontinen Indonesia dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang berfungsi untuk pemanfaatan sumber daya alam sesuai potensi lestari.
- (2) Zona A2 ditetapkan pada perairan Landas Kontinen Indonesia dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Samudera Pasifik.
- (3) Ketentuan mengenai Zona A2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Rencana pola ruang untuk PPKT diatur lebih rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Rencana pola ruang Kawasan Perbatasan Negara digambarkan dengan menggunakan tingkat ketelitian sumber data skala:
 - a. 1:50.000 untuk wilayah darat dan wilayah perairan dari garis pantai sampai Batas Laut Teritorial; dan
 - b. 1:250.000 untuk wilayah perairan di luar Batas Laut Teritorial.
- (3) Rencana pola ruang Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam peta dengan skala cetak:
 - a. 1:100.000 untuk wilayah darat dan wilayah perairan dari garis pantai sampai Batas Laut Teritorial; dan
 - b. 1:250.000 untuk wilayah perairan di luar Batas Laut Teritorial; sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VI**ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA****Bagian Kesatu****Umum****Pasal 75**

- (1) Arahan pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara merupakan acuan dalam mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara.

- (2) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indikasi program utama;
 - b. indikasi sumber pendanaan;
 - c. indikasi instansi pelaksana; dan
 - d. indikasi waktu pelaksanaan.
- (3) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara; dan
 - b. indikasi program utama perwujudan pola ruang Kawasan Perbatasan Negara.
- (4) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Indikasi instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah, Pemerintah provinsi, Pemerintah kabupaten/kota, dan/atau Masyarakat.
- (6) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas 5 (lima) tahapan, sebagai dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Kawasan Perbatasan Negara, yang meliputi:
 - a. tahap kedua pada periode tahun 2015-2019;
 - b. tahap ketiga pada periode tahun 2020-2024;
 - c. tahap keempat pada periode tahun 2025-2029; dan
 - d. tahap kelima pada periode tahun 2030-2034.
- (7) Rincian indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Kedua
Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang
Kawasan Perbatasan Negara
Pasal 76

Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. percepatan pengembangan pusat pelayanan utama meliputi:
1. penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 2. pengembangan dan pemantapan fasilitas kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 3. pengembangan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 4. pengembangan dan pemantapan pusat kegiatan pemerintahan;
 5. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
 6. pengembangan pusat kegiatan industri pengolahan dan jasa hasil perikanan;
 7. pengembangan pusat kegiatan industri pengolahandan jasa hasil perkebunan dengan komoditas kelapa;
 8. pengembangan pusat kegiatan industri pengolahandan jasanya hasil pertanian tanaman pangan;
 9. pengembangan pusat kegiatan industri pengolahan hasil pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu;
 10. pengembangan pusat kegiatan pariwisata berbasis wisata bahari;
 11. peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan/atau tinggi serta penelitian;
 12. peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan kesehatan berupa fasilitas rumah sakit dan pelayanan jasa medis;
 13. pengembangan prasarana dan sarana pelayanan tenaga listrik, telekomunikasi, fasilitas sosial, dan fasilitas umum;
 14. pengembangan prasarana dan sarana air minum, jaringan air limbah, drainase, dan pengelolaan persampahan; dan
 15. pengembangan prasarana dan sarana pertahanan, promosi, investasi, pemasaran, simpul transportasi, dan/atau kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan.
- b. pengembangan baru pusat pelayanan penyangga meliputi:
1. penyusunan dan penetapan RDTR;
 2. pengembangan prasarana pertahanan dan keamanan negara;
 3. pengembangan fasilitas kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan
 4. peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan pemerintahan;
 5. pengembangan pusat kegiatan pariwisata bahari;

6. peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan pendidikan dasar, menengah, dan/atau kejuruan, termasuk balai pelatihan desa;
 7. peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan kesehatan berupa fasilitas pusat kesehatan Masyarakat (puskesmas) dan pelayanan jasa medis;
 8. pengembangan prasarana dan sarana air minum, jaringan air limbah, drainase, dan pengelolaan persampahan; dan
 9. pengembangan prasarana dan sarana pelayanan tenaga listrik, telekomunikasi, fasilitas sosial, dan fasilitas umum;
- c. pengembangan baru pusat pelayanan pintu gerbang meliputi:
1. penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 2. pemantapan prasarana dan sarana kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan,serta pertahanan negara;
 3. pengembangan prasarana dan sarana kegiatan pendidikan dasar, menengah, dan/atau kejuruan;
 4. pengembangan prasarana dan sarana kegiatan kesehatan berupa fasilitas puskesmas dan/atau pelayanan jasa medis;
 5. pengembangan prasarana dan sarana pelayanan tenaga listrik, telekomunikasi, fasilitas sosial, dan fasilitas umum;dan
 6. pengembangan prasarana dan sarana air minum, jaringan air limbah, drainase, dan pengelolaan persampahan;
 7. pengembangan dan pemantapan pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan barang lokal;
- d. pengembangan, peningkatan, dan/atau pemantapan sistem transportasi meliputi jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer, jaringan jalan strategis nasional, jaringan jalan strategis nasional, terminal penumpang tipe A, terminal penumpang tipe B, terminal barang, pelabuhan penyeberangan, lintas penyeberangan, pelabuhan laut, pelabuhan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan negara, dan pelabuhan untuk kegiatan perikanan dan bandar udara;
- e. pengembangan dan/atau peningkatan sistem jaringan energi meliputi jaringan pipa minyak dan gas bumi, pembangkit tenaga listrik, dan jaringan transmisi tenaga listrik;
- f. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi meliputi jaringan terrestrial dan jaringan satelit;
- g. pengembangan pengelolaan sumber air permukaan dan sumber air tanah serta pengembangan, peningkatan, dan/atau pemantapan sistem prasarana sumber daya air berupa jaringan irigasi dan sistem pengamanan pantai; dan

- h. pengembangan dan/atau peningkatan sistem jaringan prasarana permukiman meliputi sistem penyediaan air minum (SPAM), sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah dan sistem pengelolaan sampah.**

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang Kawasan Perbatasan Negara

Pasal 77

Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. pengendalian, rehabilitasi, dan/atau revitalisasi fungsi lindung pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi hutan lindung dan kawasan resapan air;**
- b. pengendalian dan/atau rehabilitasi, fungsi lindung pada kawasan perlindungan setempat meliputi sempadan pantai dan sempadan sungai;**
- c. pengembangan, pengendalian dan/atau rehabilitasi fungsi lindung yang merupakan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya meliputi suaka alam perairan, suaka margasatwa, cagar alam dan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, dan taman wisata alam;**
- d. revitalisasi dan/atau pengendalian fungsi lindung pada kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan rawan tanah longsor, dan kawasan rawan gelombang pasang;**
- e. revitalisasi dan/atau pengendalian fungsi lindung pada kawasan yang merupakan Kawasan Lindung geologi meliputi kawasan bencana gempa bumi, bencana tsunami, kawasan rawan abrasi, dan kawasan imbuhan air tanah;**
- f. pengembangan dan/atau pengendalian fungsi lindung pada Kawasan Lindung lainnya meliputi terumbu karang dan kawasan koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi;**
- g. pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan permukiman perkotaan;**
- h. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi fungsi kawasan permukiman perdesaan;**
- i. pengembangan fungsi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;**

- j. pengembangan fungsi kawasan peruntukan pertanian untuk perkebunan;
- k. pengembangan kawasan hutan produksi;
- l. pengembangan dan pengendalian dan/atau reklamasi fungsi kawasan peruntukan pertambangan mineral;
- m. pengembangan dan pengendalian fungsi kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi.
- n. pengembangan zona perairan yang berfungsi melindungi titik garis pangkal dari abrasi, mempertahankan wilayah kedaulatan negara, memanfaatkan sumber daya alam sesuai potensi lestari, dan melindungi ekosistem; dan
- o. pengembangan zonaperairan mulai batas Laut Teritorial Indonesia Indonesia hingga batas Landas Kontinen Indonesia dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang berfungsi untuk pemanfaatan sumber daya alam sesuai potensi lestari.

BAB VII

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 78

- (1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi;
 - b. arahan perizinan;
 - c. arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua

Arahan Peraturan Zonasi

Pasal 79

- (1) Arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun ketentuan umum peraturan zonasi dan peraturan zonasi.

- (2) Arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk pola ruang.
- (3) Muatan arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. prasarana dan sarana minimum; dan/atau
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan berupa ketentuan khusus.

Pasal 80

Arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. arahan peraturan zonasi untuk sistem pusat permukiman perbatasan negara;
- b. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi;
- c. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi;
- d. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
- e. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. arahan peraturan zonasi untuk sistem prasarana permukiman.

Pasal 81

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a terdiri atas:
- a. arahan peraturan zonasi untuk pusat pelayanan utama;
 - b. arahan peraturan zonasi untuk pusat pelayanan penyangga; dan
 - c. arahan peraturan zonasi untuk pusat pelayanan pintu gerbang.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk pusat pelayanan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan permukiman perkotaan;
 2. kegiatan pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 3. kegiatan pertahanan dan keamanan negara;

4. kegiatan pelayanan pemerintahan;
 5. kegiatan perdagangan dan jasa;
 6. kegiatan industri pengolahan dan jasa hasil perikanan;
 7. kegiatan industri pengolahan dan jasa hasil perkebunan dengan komoditas kelapa;
 8. kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan;
 9. kegiatan industri pengolahan hasil pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu;
 10. kegiatan pariwisata berbasis wisata bahari;
 11. kegiatan pelayanan prasarana permukiman, kesehatan, pendidikan, dan penelitian;
 12. kegiatan pelayanan prasarana energi, telekomunikasi, fasilitas sosial, dan fasilitas umum;
 13. kegiatan promosi, pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
 14. kegiatan pelayanan angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; dan/atau
 15. kegiatan pelayanan transportasi laut dan transportasi udara;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi pusat pelayanan utama;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pusat pelayanan utama;
 - d. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas tinggi, baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal;
 - e. pengembangan pusat pelayanan sekitar diarahkan sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan sedang dan kualitas prasarana dan sarana tinggi;
 - f. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pusat pelayanan sekitarnya;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk pusat pelayanan utama meliputi:
 1. kebutuhan dasar berupa listrik, air bersih, serta prasarana pengolahan sampah dan limbah;

2. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan, serta terminal dan angkutan penumpang dan barang;
 3. prasarana dan sarana PLB yang mencakup unsur bea dan cukai, imigrasi, karantina, dan keamanan; dan/atau
 4. prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang mencakup pusat konsentrasi pertahanan berikut prasarana dan sarana pendukungnya;
- h. ketentuan khusus untuk pusat pelayanan utama meliputi:
1. pengembangan jaringan prasarana pada pusat pelayanan utama diarahkan untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara; dan
 2. pengembangan jaringan prasarana pada pusat pelayanan utama berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk pusat pelayanan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi:
1. kegiatan permukiman perdesaan;
 2. kegiatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara;
 3. kegiatan fasilitas kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 4. kegiatan perdagangan dan jasa skala regional;
 5. kegiatan pelayanan pemerintahan;
 6. kegiatan untuk mendukung pengembangan agropolitan berbasis pertanian tanaman pangan, dan/atau perkebunan;
 7. kegiatan pariwisata bahari;
 8. kegiatan pelayanan pendidikan termasuk balai pelatihan desa;
 9. kegiatan pelayanan kesehatan;
 10. kegiatan pelayanan prasarana energi, telekomunikasi, fasilitas sosial, dan fasilitas umum;
 11. kegiatan pelayanan angkutan umum penumpang dan angkutan barang; dan/atau
 12. kegiatan pelayanan transportasi laut.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi pusat pelayanan penyangga;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pusat pelayanan penyangga;
- d. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang hingga tinggi, baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal;
- e. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pusat pelayanan sekitarnya;
- f. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk pusat pelayanan penyangga meliputi:
 - 1. kebutuhan dasar berupa listrik, air bersih, serta prasarana pengolahan sampah dan limbah; dan
 - 2. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan, serta terminal dan angkutan penumpang dan barang;
- g. ketentuan khusus untuk pusat pelayanan penyangga meliputi:
 - 1. pengembangan jaringan prasarana pada pusat pelayanan penyangga diarahkan untuk mendukung fungsi pintu gerbang sebagai pusat kegiatan lintas batas; dan
 - 2. pengembangan jaringan prasarana pada pusat pelayanan penyangga berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.
 - 3. pengembangan jaringan prasarana pada pusat pelayanan penyangga berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.
- (4) Arahan peraturan zonasi untuk pusat pelayanan pintu gerbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi:
 - 4. kegiatan pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - 5. kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - 6. kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal; dan
 - 7. kegiatan pelayanan prasarana permukiman, kesehatan, dan pendidikan;
 - 8. kegiatan pelayanan prasarana energi, telekomunikasi, fasilitas sosial, dan fasilitas umum; dan
 - 9. kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang lokal;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi pusat pelayanan pintu gerbang;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pusat pelayanan pintu gerbang;

- d. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang hingga tinggi, baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal; dan
- e. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pusat pelayanan sekitarnya;
- f. ketentuan khusus untuk pusat pelayanan pintu gerbang meliputi:
 - 1. pengembangan jaringan prasarana pada pusat pelayanan pintu gerbang diarahkan untuk mendukung kegiatan imigrasi, bea cukai, karantina, keamanan, dan kegiatan ekonomi lintas batas; dan
 - 2. pengembangan jaringan prasarana pada pusat pelayanan pintu gerbang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.

Pasal 82

Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b terdiri atas:

- a. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat;
- b. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 83

Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a terdiri atas:

- a. arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan;
- b. arahan peraturan zonasi untuk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- c. arahan peraturan zonasi untuk jaringan transportasi penyeberangan.

Pasal 84

Arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan utilitas kota termasuk kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan serta fungsi pertahanan dan keamanan negara;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 - 2. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional;
- d. penetapan GSB di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
- e. pemanfaatan ruang pengawasan jalan dengan KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan
- f. ketentuan khusus untuk kawasan di sepanjang sisi jalan arteri primer, kolektor primer, dan jalan strategis nasional meliputi:
 - 1. penyediaan ruang milik jalan diperuntukan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan;
 - 2. penyediaan ruang manfaat jalan diperuntukan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, lereng, ambang pengaman, trotoar, badan jalan, saluran tepi jalan, dan jaringan utilitas dalam tanah;
 - 3. penyediaan fasilitas pengaturan lalu lintas dan marka jalan yang disesuaikan dengan fungsi jalan; dan
 - 4. penyediaan prasarana dan sarana jalan yang mampu mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 85

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b meliputi:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk terminal penumpang; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk terminal barang.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang untuk mendukung pergerakan orang;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
 - d. terminal dilengkapi dengan RTH yang penyediaanya disesuaikan dengan luasan terminal;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk terminal penumpang meliputi:
 - 1. fasilitas utama meliputi jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur kedatangan kendaraan umum, tempat parkir kendaraan umum, bangunan kantor terminal, tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, dan pelataran parkir kendaraan pengantar; dan
 - 2. fasilitas penunjang meliputi fasilitas penyandang cacat, kamar kecil/toilet, musholla, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, alat pemadaman kebakaran, dan taman;
 - f. ketentuan khusus untuk kawasan terminal penumpang meliputi penyediaan prasarana dan sarana terminal yang mampu mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan negara.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal barang;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal barang;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal barang; dan
 - d. terminal barang dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal.
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk terminal barang meliputi:
 - 1. fasilitas utama meliputi jalur pemberangkatan kendaraan angkutan barang, jalur kedatangan kendaraan angkutan barang, tempat parkir kendaraan angkutan barang,

- bangunan kantor terminal, menara pengawas, rambu-rambu, dan papan informasi; dan
2. fasilitas penunjang meliputi kamar kecil/toilet, mushola, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, alat pemadaman kebakaran, dan taman.
- f. ketentuan khusus untuk kawasan terminal barang meliputi penyediaan prasarana dan sarana terminal barang yang mampu mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 86

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c meliputi:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan penyeberangan; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk lintas penyeberangan.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan pelabuhan penyeberangan untuk mendukung pertahanan keamanan negara;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam DLKrP DLKP dan lintas penyeberangan dengan mendapat izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu keamanan kegiatan di DLKrP, DLKP, jalur transportasi penyeberangan dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan pelabuhan penyeberangan; dan
 2. kegiatan transportasi penyeberangan yang berdampak buruk pada kualitas perairan;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk pelabuhan penyeberangan di dalam DLKrP dan DLKP yang meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan; dan

- f. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan lintas penyeberangan untuk meningkatkan arus barang dan penumpang yang terpadu dengan jaringan transportasi darat lainnya; dan
 - 2. kegiatan untuk mendukung keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi lintas penyeberangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan; dan
 - 2. kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan.

Pasal 87

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b meliputi:
- a. arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan laut; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional pelabuhan laut, kegiatan penunjang operasional pelabuhan laut, kegiatan pengembangan pelabuhan laut, kegiatan pelayanan kepabeanan, karantina, imigrasi, dan keamanan, serta kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKrP) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP), dan jalur transportasi laut dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di DLKrP, DLKP, jalur transportasi laut,

dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan pelabuhan laut; dan

- d. prasarana dan sarana minimum untuk kawasan peruntukan pelabuhan laut meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang di dalam DLKrP di wilayah daratan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengelolaan wilayah perairan melalui kerja sama antarnegara dalam pemeliharaan kualitas alur pelayaran internasional dari dampak perkembangan Kawasan Budi Daya;
 2. pengembangan prasarana dan sarana penanda alur pelayaran laut pada wilayah perairan yang merupakan kawasan terumbu karang dan kawasan koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi;
 3. pengembangan mercusuar untuk kepentingan navigasi pelayaran di pulau kecil yang melintasi Kawasan Perbatasan Negara; dan
 4. pemanfaatan bersama alur pelayaran guna menjaga kedaulatan di wilayah perairan yang berbatasan dengan Negara Palau
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang pada Kawasan Pesisir dan pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi alur pelayaran; dan
 - d. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 88

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c meliputi:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk bandar udara; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan, kegiatan penunjang keselamatan operasi penerbangan, kegiatan pengembangan bandar udara, kegiatan pelayanan kepabeanan, karantina, imigrasi, dan keamanan, serta kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan tanah dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara serta kegiatan lain yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan dan fungsi bandar udara;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan, membuat halangan (*obstacle*), dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi bandar udara; dan
 - d. prasarana dan sarana minimum untuk kawasan peruntukan bandar udara di dalam daerah lingkungan kerja bandar udara yang meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan bersama ruang udara untuk penerbangan guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pengendalian kegiatan budi daya di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi ruang udara untuk penerbangan; dan
 - d. peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan disusun dengan memperhatikan pembatasan pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c, terdiri atas:
- a. arahan peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi
 - b. arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik; dan
 - c. arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik.

- (2) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta tidak mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan
 - d. prasarana dan sarana minimum untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan jaringan pipa minyak dan gas bumi, peralatan pencegah pencemaran lingkungan, dan papan informasi keterangan teknis pipa yang dilindungi dengan pagar pengaman.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan karakter masing-masing pembangkit tenaga listrik yang meliputi PLTMH, PLTS, PLTB, PLTP, PLTU, dan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan pembangkit tenaga listrik dan sistem jaringan transmisi tenaga listrik meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan sistem jaringan pembangkit tenaga listrik dan transmisi tenaga listrik, dan papan informasi keterangan teknis jaringan listrik yang dilindungi dengan pagar pengaman

Pasal 90

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf d terdiri atas:**
 - a. arahan peraturan zonasi untuk jaringan terestrial; dan**
 - b. arahan peraturan zonasi untuk jaringan satelit**
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:**
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:**
 - 1. kegiatan operasional dan kegiatan penunjang sistem jaringan telekomunikasi;**
 - 2. pengembangan jaringan terestrial untuk menghubungkan akses keterkaitan antarpusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara dan antarpusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara dengan perkotaan nasional; dan**
 - 3. pengembangan jaringan terestrial untuk menghubungkan akses antara pos pengamanan perbatasan dengan pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara guna mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara;**
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi sistem jaringan terestrial dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan terestrial;**
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan sistem jaringan terestrial dan mengganggu fungsi sistem jaringan terestrial; dan**
 - d. ketentuan khusus untuk pembangunan, jarak antar menara, tinggi menara, ketentuan lokasi, dan menara bersama telekomunikasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:**
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pengembangan jaringan satelit guna melayani pusat permukiman perbatasan negara, mendukung pertahanan dan keamanan negara, serta melayani pulau kecil berpenghuni;**
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi sistem jaringan satelit dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan satelit; dan**

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan sistem jaringan satelit dan mengganggu fungsi sistem jaringan satelit.

Pasal 91

- (2) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf e meliputi:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk sumber air; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk prasarana sumber daya air.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pendayagunaan sumber air pada sungai di Kawasan Perbatasan Negara guna mendukung pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat; dan
 - 2. pengelolaan imbuhan air tanah pada CAT di Kawasan Perbatasan Negara guna mendukung ketersediaan air di Kawasan Perbatasan Negara;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan fungsi sistem jaringan sumber air;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sungai, danau, dan CAT sebagai sumber air; dan
 - d. prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan sumber air meliputi jalan inspeksi pengairan dan pos pemantau ketinggian permukaan air.
- (4) Arahan peraturan zonasi untuk prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan irigasi;
 - b. arahan peraturan zonasi untuk sistem pengendalian banjir; dan
 - c. arahan peraturan zonasi untuk sistem pengamanan pantai.
- (5) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan irigasi;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pengambilan air tanah dan kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi jaringan irigasi, mengakibatkan pencemaran air dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan jaringan irigasi; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan irigasi meliputi jalan inspeksi jaringan irigasi primer dan sekunder, serta pos pemantau ketinggian permukaan air.
- (6) Arahan peraturan zonasi untuk sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada (4) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir, termasuk penangkap sedimen (*sediment trap*) pada badan sungai, serta reboisasi di sepanjang sempadan sungai;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu sistem pengendalian banjir;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana banjir; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sistem pengendalian banjir meliputi struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana banjir.
- (7) Arahan peraturan zonasi untuk sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada (4) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan sistem pengamanan pantai;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu sistem pengamanan pantai;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi:
 - 1. lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan

2. struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak gelombang pasang;
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sistem pengamanan pantai danau meliputi struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak gelombang pasang.

Pasal 92

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf f terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk SPAM;
 - b. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase;
 - c. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah; dan
 - d. arahan peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan sampah.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang untuk pengembangan SPAM di pusat permukiman perbatasan negara guna menjamin ketersediaan air bersih sesuai kebutuhan penduduk di Kawasan Perbatasan Negara dan pembangunan prasarana penunjang SPAM;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi SPAM;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pengambilan air tanah dan kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum; dan
 - d. prasarana dan sarana minimum untuk SPAM meliputi:
 1. unit air baku meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana penyediaan air minum; dan
 2. unit produksi meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum.

- (3) Arahan peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air, mendukung pengendalian banjir, dan pembangunan prasarana penunjangnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
 - d. prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan drainase meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan, serta alat penjaring sampah; dan
 - e. ketentuan khusus untuk sistem jaringan drainase berupa pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan ruang milik jalan.
- (4) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pengembangan jaringan air limbah guna meningkatkan kualitas lingkungan di pusat permukiman perbatasan negara, serta pembangunan prasarana penunjangnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah; dan
 - d. prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan air limbah berupa peralatan kontrol baku mutu air buangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Arahan peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pengoperasian TPA berupa pemilahan, pengumpulan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir sampah, pengurugan berlapis bersih (*sanitary landfill*),

pemeliharaan TPA, dan industri terkait pengolahan sampah, serta kegiatan penunjang operasional TPA;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian non pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan sampah, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan TPA;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan TPA;
- d. prasarana dan sarana minimum untuk TPA berupa fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasi, dan fasilitas penunjang; dan
- e. Ketentuan khusus untuk TPA meliputi jarak aman TPA dengan kawasan peruntukan permukiman, sumber air baku, dan kawasan di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Lindung; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Budi Daya.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk Zona L1;
 - b. arahan peraturan zonasi untuk Zona L2;
 - c. arahan peraturan zonasi untuk Zona L3;
 - d. arahan peraturan zonasi untuk Zona L4;
 - e. arahan peraturan zonasi untuk Zona L5; dan
 - f. arahan peraturan zonasi untuk Zona L6.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk Zona B1;
 - b. arahan peraturan zonasi untuk Zona B2;
 - c. arahan peraturan zonasi untuk Zona B3;
 - d. arahan peraturan zonasi untuk Zona B4;

- e. arahan peraturan zonasi untuk Zona B5;
- f. arahan peraturan zonasi untuk Zona B6;
- g. arahan peraturan zonasi untuk Zona A1; dan
- h. arahan peraturan zonasi untuk Zona A2.

Pasal 94

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk Zona L1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi rehabilitasi kawasan resapan air khususnya pada zona resapan tinggi untuk menjaminketersediaan air baku di sepanjang Kawasan Perbatasan Negara termasuk PPKT;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air sebagai Kawasan Lindung; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. penyediaan sumur resapan pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
 - 2. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.

Pasal 95

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk Zona L2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk sempadan pantai; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai.

(2) Arahan peraturan zonasi untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemertahanan kawasan sempadan pantai untuk menjaga titik garis pangkal Kepulauan Indonesia dari ancaman abrasi dan kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.
 2. peningkatan fungsi ekologis kawasan sempadan pantai, untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kawasan Perbatasan Negara;
 3. pengembangan kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan di kawasan sempadan pantai guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Perbatasan Negara;
 4. pemanfaatan ruang untuk RTH;
 5. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi; dan
 6. kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pengamanan pesisir, rekreasi pantai, kegiatan nelayan, kegiatan pelabuhan, landing point kabel dan/atau pipa bawah laut, kegiatan pengendalian kualitas perairan, konservasi lingkungan pesisir, pengembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah abrasi, pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik, kegiatan pengamatan cuaca dan iklim, kegiatan penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana tsunami.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat

(3) Arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk RTH, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa air minum, pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air, bangunan penunjang sistem prasarana

kota, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman, pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan transportasi sungai, kegiatan rekreasi air, serta jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air sungai; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian tumbuhan dan hewan, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat.

Pasal 96

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk Zona L3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk suaka alam perairan;
 - b. arahan peraturan zonasi untuk suaka margasatwa;
 - c. arahan peraturan zonasi untuk cagar alam dan cagar alam laut;
 - d. arahan peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau;
 - e. arahan peraturan zonasi untuk taman nasional; dan
 - f. arahan peraturan zonasi untuk taman wisata alam.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk suaka alam perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan suaka alam perairan sebagai tempat pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan suaka alam perairan
 - d. sebagai tempat pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya; dan
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana pengawasan perlindungan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk suaka margasatwa, cagar alam dan cagar alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai dengan peruntukannya meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata alam, dan peningkatan kesadaran konservasi alam, penyimpangan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin, serta pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata terbatas dan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan suaka margasatwa, cagar alam, dan cagar alam laut;.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa atau biota yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa atau biota endemik kawasan, perburuan terhadap satwa atau biota yang berada di dalam kawasan, kegiatan budi daya yang dapat mengancam kerusakan habitat dan keanekaragaman hayati untuk tumbuhan endemik, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan suaka margasatwa, cagar alam, dan cagar alam laut; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana pengawasan dan perlindungan populasi satwa liar dan habitatnya.
- (4) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian, kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, kegiatan konservasi, pengamanan abrasi pantai, pariwisata alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, serta pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pantai berhutan bakau sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengubah atau mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem hutan bakau, perusakan hutan bakau, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan berhutan bakau.
- (5) Arahan peraturan zonasi untuk taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin, pariwisata alam, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, serta pemanfaatan sumber plasma nutfah penunjang budi daya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan tradisional oleh Masyarakat setempat yang dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budi daya tradisional, dan perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah dan/atau merusak ekosistem asli kawasan taman nasional.
- (6) Arahan peraturan zonasi untuk taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam, kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, kegiatan pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya, dan kegiatan penangkaran dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pendirian bangunan penunjang kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi taman wisata alam sebagai kawasan pelestarian alam;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan selain bangunan penunjang kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang mengganggu fungsi taman wisata alam sebagai kawasan pelestarian alam; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa akses yang baik untuk keperluan rekreasi dan pariwisata, sarana pengawasan untuk menjamin pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sarana perawatan, serta fasilitas penunjang kegiatan penelitian, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pengembangan plasma nutfah endemik.

Pasal 97

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk Zona L4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan gelombang pasang.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai dengan peruntukannya meliputi kegiatan membuat terasering, talud atau turap, rehabilitasi, reboisasi, penyediaan sistem peringatan dini, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan kegiatan lain dalam rangka mencegah bencana tanah longsor;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor; dan
 - 2. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penebangan pohon dan pendirian bangunan permukiman, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor.
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:

1. penyediaan terasering, turap, dan talud; dan
 2. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi yang dilengkapi dengan rambu-rambu penunjuk jalur evakuasi bencana tanah longsor;
- e. ketentuan khusus untuk kawasan rawan tanah longsor meliputi:
1. pembangunan prasarana dan sarana drainase yang sesuai kemiringan lereng dan kondisi tanah pada jaringan jalan dan kawasan terbangun; dan
 2. penanaman vegetasi asli dan berakar tunggang pada jaringan jalan dan lahan-lahan kritis.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman mangrove dan terumbu karang, pembuatan pemecah gelombang dan pelindung pantai, pembuatan tanggul pelindung atau sistem polder yang dilengkapi dengan pintu dan pompa sesuai dengan elevasi lahan terhadap pasang surut, serta kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana gelombang pasang;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata, olahraga, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan potensi kerugian kecil akibat bencana gelombang pasang;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pengambilan terumbu karang, pengrusakan mangrove, dan kegiatan yang dapat mengubah pola arus laut; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan jalur evakuasi bencana gelombang pasang serta pemasangan sistem peringatan dini.

Pasal 98

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk Zona L5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan gempa bumi;
 - b. arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tsunami;
 - c. arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi; dan
 - d. arahan peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan budidaya berbasis mitigasi bencana pada kawasan rawan gempa bumi, kegiatan kehutanan, dan RTH;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian, perkebunan, pendirian bangunan permukiman, dan jaringan prasarana serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak meningkatkan dampak negatif bencana;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang meningkatkan dampak negatif bencana;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan jalur evakuasi bencana gempa bumi; dan
 - e. ketentuan khusus untuk kawasan rawan gempa bumi berupa penerapan ketentuan konstruksi bangunan tahan gempa.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman bakau dan terumbu karang, pendirian bangunan pengamanan pantai, penyediaan lokasi dan pendirian bangunan penyelamatan serta jalur evakuasi bencana, dan kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan menggunakan rekayasa teknologi yang sesuai dengan kondisi, jenis, dan ancaman bencana;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan bakau atau terumbu karang, serta kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup jalur evakuasi bencana, dan merusak atau mengganggu sistem peringatan dini bencana; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 2. pembangunan bangunan penyelamatan; dan
 3. pemasangan peralatan pemantauan dan peringatan tsunami.
- (4) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan pengamanan pantai, penanaman tanaman pantai seperti kelapa, nipah, dan bakau, kegiatan pencegahan abrasi pantai, penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana abrasi, serta

- kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana abrasi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya abrasi;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan bakau dan/atau terumbu karang dan kegiatan yang berpotensi dan/atau menimbulkan terjadinya abrasi; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana perlindungan dan pembuatan struktur alami serta pembuatan struktur buatan untuk mencegah abrasi.
- (5) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan imbuhan air tanah terutama pada daerah dengan kelerengan lebih besar dari 40% (empat puluh persen);
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya secara terbatas yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan, serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan imbuhan air tanah;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan imbuhan air tanah; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. sarana perlindungan kawasan imbuhan air tanah;
 2. penyediaan sumur resapan pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
 3. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.

Pasal 99

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk Zona L6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf f terdiri atas:
- a. arahan peraturan zonasi untuk terumbu karang; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk kawasan koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi.

- (2) Arahan peraturan zonasi untuk terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemertahanan dan pelestarian terumbu karang serta mencegah sedimentasi pada kawasan muara sungai yang dapat mengganggu kelestarian ekosistem di Kawasan Perbatasan Negara;
 2. pemanfaatan ruang untuk wisata bahari;
 3. pelestarian tumbuhan dan satwa endemik kawasan; dan
 4. pengembangan kerja sama pengelolaan terumbu karang di wilayah Segitiga Terumbu Karang;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berpotensi menimbulkan kerusakan terumbu karang dan/atau menimbulkan pencemaran air; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan terumbu karang serta kegiatan yang menimbulkan kerusakan terumbu karang dan/atau kegiatan yang berpotensi dan/atau menimbulkan pencemaran air.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemertahanan dan pelestarian kawasan koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi, serta meningkatkan fungsi kawasan koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi di perairan sepanjang Laut Teritorial Indonesia, Landas Kontinen Indonesia, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk mempertahankan makanan bagi biota yang bermigrasi; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penangkapan biota laut yang dilindungi peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman perkotaandengan intensitas kepadatan sedang dan tinggi, kegiatan

pelayanan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, kegiatan pelayanan pemerintahan, kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, perkebunan dengan komoditas kelapa, pertanian, pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi, kegiatan pariwisata bahari, kegiatan perdagangan dan jasa skala internasional/nasional dan regional, kegiatan pelayanan pendidikan, kegiatan pelayanan kesehatan, kegiatan pelayanan angkutan umum dan angkutan barang regional, kegiatan pelayanan transportasi laut, kegiatan pelayanan transportasi udara, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona B1;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negarakegiatan industri yang menimbulkan polutan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi Zona B1;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, serta ketinggian bangunan dan GSB terhadap jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkunganyang berbasis mitigasi bencana; dan
 - 3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan tingkat KWT paling tinggi 60% (enam puluh persen);
- e. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan; dan
- f. penyediaan prasarana dan sarana minimum permukiman perkotaan meliputi prasarana lingkungan, utilitas umum, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 101

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman perdesaan dengan intensitas kepadatan sedang, kegiatan pelayanan

pertahanan dan keamanan negara, kegiatan pelayanan kepabeantasan, imigrasi, karantina, dan keamanan, kegiatan pelayanan pemerintahan, kegiatan untuk mendukung pengembangan agropolitan, kegiatan perdagangan dan jasa lokal, kegiatan pelayanan pendidikan, kegiatan pelayanan kesehatan, kegiatan pelayanan angkutan umum dan angkutan barang, kegiatan pelayanan transportasi laut, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona B2;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan industri yang menimbulkan polutan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi Zona B2;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
 3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 40% (empat puluh persen).
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum permukiman perdesaan meliputi prasarana lingkungan, utilitas umum, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana

Pasal 102

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pertanian tanaman pangan dan kegiatan permukiman perdesaan skala terbatas;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan pariwisata, serta kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona B3;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi alih fungsi terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan, kegiatan yang merusak irigasi, infrastruktur pertanian, mengurangi kesuburan tanah lahan pertanian, dan kegiatan yang mengganggu fungsi Zona B3; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pertanian serta lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 103

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perkebunan dan kegiatan permukiman perdesaan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertahanan dan keamanan, kegiatan pariwisata, serta kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan Zona B4;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona B4; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan perkebunan, prasarana dan sarana pelayanan umum, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 104

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf e terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan, dan pelestarian hutan produksi sebagai penyangga fungsi Zona L1 hutan lindung;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pada Zona B5;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan Zona B5; dan
- a. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan hutan produksi.

Pasal 105

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf f terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pertambangan mineral dengan mempertimbangkan potensi lestari;
 2. kegiatan pencegahan dan pengendalian;
 3. kegiatan pencegahan dan pengendalian perkembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral yang berpotensi merusak kawasan berfungsi lindung atau memiliki nilai ekologi tinggi; dan
 4. kegiatan pemulihan pasca tambang;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona B6;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Zona B6; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pertambangan.

Pasal 106

Arahan peraturan zonasi untuk Zona A1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf g terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan kelautan dan perikanan, kegiatan wisata bahari, kegiatan perlindungan ekosistem, kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi, kegiatan pendirian bangunan pengamanan pantai, dan kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami;
 2. perlindungan kawasan zona perairan Zona A1 dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai sebagai titik garis pangkal Kepulauan Indonesia antara lain pendirian infrastruktur penanda; dan
 3. lintas damai kapal asing di Laut Teritorial Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona A1;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan limbah, kegiatan yang berpotensi merusak ekosistem dan biota laut, dan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona A1; dan
- d. ketentuan khusus untuk Zona A1 meliputi:

1. pendirian bangunan lepas pantai dan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami mengikuti standar keselamatan pelayaran dan bangunan, tidak merusak estetika pantai, tidak berpotensi merusak ekosistem dan biota laut, serta mempertimbangkan karakteristik lingkungan, jalur lalu-lintas laut dan pelayaran serta kegiatan operasional pelabuhan;
2. pemanfaatan ruang untuk kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. lintas damai kapal asing di Laut Teritorial Indonesia diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

Arahan peraturan zonasi untuk Zona A2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf h terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertahanan dan keamanan, eksplorasi, eksploitasi, konservasi, serta mengelola sumber daya alam baik hayati maupun nonhayati di perairan, dan dasar laut dan tanah di bawahnya;
 2. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembuatan dan penggunaan pulau buatan, instalasi, dan bangunan, riset ilmiah kelautan, serta perlindungan dan pelestarian lingkungan laut; dan
 3. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pada zona A2;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan limbah, kegiatan yang berpotensi merusak ekosistem dan biota laut, dan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona A2; dan
- d. ketentuan khusus di Zona A2 meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan diatur sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 2. pemanfaatan ruang di zona A2 harus memperhatikan hak dan kewajiban Negara lain sesuai peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Arahan Perizinan**

Pasal 108

- (1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang.
- (2) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin pemanfaatan ruang dari Pemerintah, Pemerintah provinsi, dan/atau Pemerintah kabupaten/kota sesuai peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rinci dan peraturan zonasinya yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.
- (3) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan masing-masing sektor/bidang yang mengatur jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor/bidang terkait.

**Bagian Keempat
Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif**

Pasal 109

Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara.

Pasal 110

Pemberian insentif dan disinsentif diberikan oleh:

- a. Pemerintah kepada Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
- c. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Pasal 111

- (1) Pemberian insentif dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a dapat berupa:
 - a. subsidi silang;
 - b. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
 - d. pemberian kompensasi;

- e. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau
 - f. publisitas atau promosi daerah.
- (2) Pemberian insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf b dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat;
 - b. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana di daerah termasuk bantuan teknis;
 - c. kemudahan pelayanan dan/atau perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
 - d. publisitas atau promosi daerah.
- (3) Insentif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf c dapat berupa:
- a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - a. kemudahan perizinan.

Pasal 112

- (1) Disinsentif dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 110 huruf a dapat diberikan dalam bentuk:
- a. persyaratan khusus dalam pelayanan dan/atau perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah termasuk bantuan teknis; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu dari Pemerintah.
- (2) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf b dapat berupa:

- a. pengajuan pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah penerima manfaat kepada daerah penerima manfaat;
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana termasuk bantuan teknis; dan/atau
 - c. persyaratan khusus dalam pelayanan dan/atau perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
- (3) Disinsentif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf c dapat diberikan dapat berupa:
- a. pengenaan kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - c. kewajiban memberi imbalan;
 - d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana termasuk bantuan teknis; dan/atau
 - e. persyaratan khusus dalam perizinan.

Pasal 113

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (2) Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

Bentuk serta tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 115

- (1) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peraturan daerah tentang rencana tata ruang

wilayah kabupaten/kota beserta rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasinya yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara.

BAB VIII

PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Pasal 116

- (1) Dalam rangka mewujudkan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara dilakukan pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, menteri/pimpinan instansi Pemerintah terkait, termasuk badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan batas Wilayah Negara dan kawasan perbatasan Negara, Gubernur, Bupati, dan pimpinan badan/lembaga sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Pasal 117

Peran Masyarakat dalam penataan ruang Kawasan Perbatasan Negara dilakukan untuk mewujudkan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan Masyarakat Kawasan Perbatasan Negara.

Pasal 118

Peran Masyarakat dalam penataan ruang Kawasan Perbatasan Negara dilaksanakan dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 119

Bentuk Peran Masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf a berupa:

- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;

3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 120

Bentuk Peran Masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

Bentuk Peran Masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan atas keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 122

- (1) Peran Masyarakat dalam penataan ruang di Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis kepada:
 - a. Menteri/pimpinan lembaga Pemerintah non kementerian terkait dengan penataan ruang;
 - b. Gubernur; dan
 - c. Bupati.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan kepada atau melalui unit kerja yang berada pada kementerian/lembaga Pemerintah non kementerian terkait dengan penataan ruang, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

Pasal 123

Pelaksanaan tata cara Peran Masyarakat dalam penataan ruang di Kawasan Perbatasan Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah di Kawasan Perbatasan Negaramembangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB X**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 125**

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi termasuk rencana zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi dan kabupaten yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini harus disesuaikan pada saat revisi peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten, peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi termasuk rencana zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi dan kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 126

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka:
- a. izin pemanfaatan ruang pada masing-masing daerah yang telah dikeluarkan, dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini;
 - d. pemanfaatan ruang di Kawasan Perbatasan Negara yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini; dan

2. yang sesuai dengan Peraturan Presiden ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan;
 - e. Masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karena Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sepanjang rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan/atau rencana rinci tata ruang berikut peraturan zonasi termasuk rencana zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi dan kabupaten/kota di Kawasan Perbatasan Negara belum ditetapkan dan/atau disesuaikan dengan Peraturan Presiden ini, digunakan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara sebagai acuan pemberian izin pemanfaatan ruang.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 127

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara adalah selama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun:
 - a. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - c. apabila terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang terkait dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara.

Pasal 128

Ketentuan dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi termasuk rencana zonasi Wilayah Pesisir dan

pulau-pulau kecil provinsi dan kabupaten di Kawasan Perbatasan Negara yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 129

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Maret 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY